

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MASKAWIN YANG  
DITETAPKAN HUKUM ADAT DI DESA PULAU RENGAS ULU  
KECAMATAN BANGKO BARAT  
KABUPATEN MERANGIN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Starta Satu (S.1) Dalam Ilmu Syari'ah  
Pada Fakultas Syari'ah*



Oleh  
**SITI RAFIQAH**  
**NIM : 101180072**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
2022**

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (S1) Di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Staha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Staha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplak dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Staha Saifuddin Jambi.

Jambi, Februari 2022  
Penulis,

  
  
**SITIRAFIQAH**  
**101180072**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

**Pembimbing I : Mustiah RH, S. Ag., M.Sy**  
**Pembimbing II : H. Irsadunnas Noveri, SH., M.H**

**Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi**  
**Jl. Raya Jambi-Ma Bulian Simp. Sungai Duren Muaro Jambi**

Jambi, Februari 2022

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di-  
JAMBI

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Setelah **Membaca Dan Mengadakan Perbaikan** sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Sitin Rafiqah Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maskawin Yang Ditetapkan Hukum Adat Di Desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin” Telah dapat diajukan untuk dimunaqashahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Fakultas Syarih UIN STS Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermamfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*


Pembimbing I



**Mustiah RH, S. Ag., M.Sy**  
Nip. 197007061998032003

Jambi, Februari 2022

Pembimbing II



**H. Irsadunnas Noveri, SH., M.H**  
Nip. 197111082014121002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian, Simpang Sungai Duren Telp. (0741) 582020

**PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Nomor: B-2757/D.II/PP.001/02/2022

Skrrip/ Tugas Akhir dengan Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mas Kawin Yang Ditetapkan Hukum Adat Di Desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Siti Rafiqah  
NIM : 101180072  
Telah dimunaqasahkan pada : 22 Maret 2022  
Nilai Munaqasah : 77.33 (B+)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

**TIM MUNAQASAH:**

**Ketua Sidang**

**Alhusni, S.Ah., M.S.I.**

**NIP. 197612252009011017**

Penguji I

**Syamsu Hadi, J.S.Ag., M. HI**

**NIP. 197407011999031004**

Pembimbing I

**Mustiah RH, S.Ag., M.Sy**

**NIP. 197007061998032003**

Penguji II

**Neni Triana, S.E., M..S.I**

**NIP. 197007061998032003**

Pembimbing II

**Irsadunnas Noveri, S.H., M.H**

**NIP. 19711108201421002**

Sekretaris Sidang

**Dra. Chotriyah**

**NIP. 196605081994032001**

2022

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Syuti Uta S.Ag., MH**

**NIP. 197301022000031005**

## MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan Berikanlah Maskawin (Mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan<sup>1</sup>. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada sebagian dari (Maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (Al Quran : 4:4)<sup>2</sup>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

<sup>1</sup> Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI. Al Qur'an Dan Terjemahnya, (Dirjen Bimas Islam Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, 2012), Hal. 100



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maskawin Yang Ditetapkan Hukum Adat Di Desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin”**.

Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Akad nikah sebagai awal timbulnya kewajiban bagi seorang laki-laki terhadap perempuan untuk membayar Maskawin atau Mahar yang diucapkan wali kepada calon mantu (suami dari anaknya) dalam pelaksanaan akad nikah. Maskawin sebagai hak wanita telah pasti keharusan pemenuhannya dan selama belum diberikan oleh suami ia tetap menjadi tanggungjawabnya. Maskawin yang diberikan kepada isteri yang diucapkan pada pelaksanaan akad nikah, tidaklah terbatas bentuk dan jumlahnya. Ia dapat berupa uang, barang atau jasa dan dapat dibayar secara tunai atau ditangguhkan (berhutang). Hanya saja Rasulullah memberikan pandangan bahwa Maskawin itu sebaiknya yang ringan, tidak memberatkan. Namun lain halnya di Desa Pulau Rengas Ulu dalam penentuan Maskawin, di Desa ini tetap berpegang pada aturan yang telah ditetapkan oleh seko lembaga adat.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat fokus penelitian *Pertama* cara menentukan dan bentuk dari kadar Maskawin menurut hukum adat, *Kedua* bagaimana respon masyarakat serta *Ketiga* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Maskawin yang ditetapkan secara adat di Desa Pulau Rengas Ulu. Penelitian dimulai tanggal 23 November 2021 sampai 23 Februari 2022.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan kualitatif tipe normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari: Pemangku Adat, Kepala Desa, Masyarakat yang bersangkutan, calon pengantin atau pengantin baru dan Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu yang *pertama*, bahwa pada masyarakat Desa Pulau Rengas Ulu penetapan Maskawin harus mengikuti ketentuan adat-istiadat yang berlaku, karna Maskawin sudah ditetapkan oleh seko lembaga adat yang disetujui oleh pihak keluarga perempuan yaitu berupa emas seberat 1 mayam bagi pernikahan Perawan dan ½ Mayam emas bagi pernikahan janda.

Tanggapan masyarakat secara umum menyatakan bahwa penetapan Maskawin bagi perempuan di Desa Pulau Rengas Ulu ini sudah mengalami perubahan akan tetapi sesuai dengan jaran Islam. Yang *kedua*, terhadap apa yang ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan, dalam hal ini besarnya Maskawin, jika pihak laki-laki menyanggupi Maskawin yang diminta berarti tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karna sesuai kemampuan pihak laki-laki.

Maskawin di Desa Pulau Rengas Ulu, itu masih bertolak belakang dengan Syari’at Islam atau ajaran Islam. Karena penetapan maskawin yang terjadi di Desa Pulau Rengas Ulu itu bukanlah atas dasar kerelaan atau kemampuan oleh calon suami yang mau menikah tersebut, tetapi penetapan itu ditentukan oleh seko lembaga adat.

Disarankan kepada masyarakat Pulau Rengas Ulu supaya masalah Maskawin ini hendaknya disesuaikan dengan keadaan ekonomi atau status sosial pihak keluarga laki-laki, bukan kesannya untuk memamerkan kekayaan atau untuk dipandang berstatus sosial lebih tinggi dalam masyarakat, agar perkawinan itu dapat terlaksana dan tidak akan terjadinya kawin lari yang tidak diinginkan.

**Kata Kunci:** Maskawin , Hukum Adat dan Hukum Islam

## PERSEMBAHAN

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah saya panjatkan kepadamu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdir-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan, untuk meraih cita-cita saya.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk yang tercinta ayahanda (Rajonadi) dan ibunda (Sovia Rini, S.Pd.I), apa yang telah saya dapatkan hari ini, belum mampu membalas semua kasih sayang, keringat dan juga air mata ayah dan ibu. Terimakasih atas segala dukungan, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan sebagai wujud rasa terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah ayah dan ibu, sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini.

Untuk adik-adikku Aldy Alfarid dan Atiffa Chairunnisa Tiada waktu yang paling berharga dalam hidup ini selain menghabiskan waktu bersama kalian. Terimakasih untuk semangat dan bantuan dari kalian, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian.

Kepada ibu Mustiah RH, S.Ag., M.Sy dan Bapak H. Irsadunnas, SH., MH selaku dosen pembimbing saya yang sangat baik dan bijaksana, terimakasih kerana sudah menjadi orang tua kedua saya dikampus. Terimakasih juga untuk bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan tulus dan ikhlas.

Untuk para sahabatku tersayang serta teman-teman di Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018. Tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, Terimakasih atas canda tawa, atas support yang luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sukses untuk kita semua Aamiin.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan benar tanpa ada halangan yang terlalu berarti. Shalawat serta salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat-Nya ke alam yang terang benderang dengan cahaya iman, taqwa dan ilmu pengetahuan.

Perjalanan panjang yang luar biasa, yang sangat melelahkan kerja keras siang malam demi menyelesaikan karya sederhana ini, namun akan terasa begitu indah akan selalu penulis ingat dan kenang sebagai bahan kebanggaan dan candaan untuk anak dan suami diwaktu yang telah ditakdirkan nanti, suka cita senang dan bahagia semua itu telah dirasakan dalam merampungkan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maskawin Yang Ditetapkan Hukum Adat Di Desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin” untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di UIN STS Jambi, pencapaian ini adalah titik akhir dengan penuh rasa syukur dan bahagia.

Skripsi ini bukanlah hasil karya dari perjuangan diri sendiri, namun banyak pihak yang turut membantu serta memotivasi, bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asyari, M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Sayuti Una, S.Ag, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A.IR., Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Ruslan Abdul Gani, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Ishaq, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan juga selaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan yang positif sejak semester satu sampai semester delapan.
6. Ibu Mustiah, RH, S.Ag., M.Sy selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang selalu membimbing dan memotivasi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
  7. Bapak H. Irsadunnas, SH., MH selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang positif kepada penulis untuk menghasilkan skripsi yang lebih baik lagi.
  8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, terimakasih banyak atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat bagi penulis di dunia dan di akhirat.
  9. Seluruh karyawan dan karyawan di lingkungan akademik Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
  10. Kepala Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, beserta stafnya serta kepala Perpustakaan wilayah jambi.
  11. Kepala Desa Pulau Rengas Ulu beserta stafnya.
  12. Teman-teman seperjuanganku Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2018
- Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan ridha dan keberkahan-Nya dalam kehidupan kita semua.

Jambi, Februari 2022

Penulis,



SITI RAFIQAH

NIM: 101180072

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	18
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistemeka Penulisan .....	26
<b>BAB II MASKAWIN MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Definisi Maskawin .....	27
B. Hukum Maskawin .....	32
C. Bentuk dan Kadar Maskawin Dalam Hukum Islam .....	37
D. Pihak Yang menentukan makawin .....	43
E. Hikmah Maskawin .....	45
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA PULAU RENGAS ULU</b>	
A. Historis dan Geografis Desa .....	47
B. Keadaan Penduduk .....	49
C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa .....	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
    a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
    b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MASKAWIN YANG  
DITETAPKAN HUKUM ADAT DI DESA PULAU RENGAS ULU  
KECAMATAN BANGKO BARAT KABUPATEN MERANGIN**

A. Cara Menentukan Bentuk Dari Kadar Maskawin Menurut Adat di Desa Pulau Rengas Ulu .....	52
B. Respon Masyarakat Terhadap Maskawin di Desa Pulau Rengas Ulu .....	57
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maskawin Yang Ditetapkan Secara Adat di Desa Pulau Rengas Ulu .....	61
D. Tujuan Serta Dampak Penetapan Maskawin Di Desa Pulau Rengas Ulu .....	67

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-saran .....	72
C. Penutup .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL DAN STRUKTUR

Tabel 1	: Data Kepala Desa Pulau Rengas Ulu Dari Awal Sampai Sekarang	49
Struktur	: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Rengas Ulu .....	50-51



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kantor Kepala Desa Pulau Rengas Ulu .....	46
Gambar 2: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Rengas Ulu .....	50

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

### PEDOMAM TRANSLITERASI<sup>3</sup>

#### A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	,	ط	T
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	ه	h
س	S	و	W
ش	Sh	ء	,
ص	ş	ي	Y
ض	đ		

#### B. Vokal dan Harkat

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	إِ	Ā	إِي	ī
أ	U	أِي	Ā	أِي	Aw
إ	I	أُو	Ū	أُو	Ay

#### C. *Tā' Marbūṭ ah*

Transliterasi untuk ta marbutah ini ada dua macam:

1. *Tā' Marbūṭ ah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, makatransliterasinya adalah /h/.

Arab	Indonesia
صلاة	Shalah
مرأة	Mir'āh

<sup>2</sup>Tim penyusun, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari' IAIN STS Jambi* (Jambi: Fak.Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2014), 136-137.



2. **Tā' Marbūṭ ah**hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dandammah, maka transliterasinya adalah /t/.

Arab	Indonesia
وزار التربية	Wizāratal-Tarbiyah
مرأة الزمن	Mir'ātal-zaman

3. **Tā' Marbūṭ ah** yang berharakat tanwin maka translitnya adalah /tan/tin/tun.  
*Contoh:*

Arab	Indonesia
فجئة	Pajanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
- Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, salah satunya adalah dapat menciptakan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Pernikahan adalah sunatullah yang digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain<sup>6</sup>.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q. S Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q. S. Ar-Rum : 21)<sup>7</sup>

Al-Qur`an menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk di dalamnya manusia.

Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat ( Kebesaran Allah)”<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Aunur Rahim Fakhri, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam* (Yogyakarta: Jendela, 2021) Hlm. 7

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahannya*, (Bandung Diponegoro, 2008)

<sup>8</sup>Depag, RI. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimas Urais, 2007) hlm. 756



Mahkluk yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan yang bernama manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi kegenerasi berikutnya. Dalam surat An-Nisa' ayat 1 dikemukakan.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ أَلَّذِي خَلَقْتُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”<sup>9</sup>

Terdapat banyak penafsiran mengenai kata *نَفْسٍ وَاحِدَةٍ* (diri yang satu) pada ayat diatas. Sebagian di antaranya mengatakan bahwa kata tersebut pada hakikatnya menunjukkan bahwa diri manusia itu adalah satu, kemudian dibagi dua, satu menjadi bagian yang laki-laki, dan satunya lagi menjadi bagian yang perempuan. Oleh karena asal-usulnya satu, kemudian dibelah dua, terasalah bahwasanya yang satu tetap memerlukan yang lain. Hidup belumlah lengkap kalau keduanya belum dipertemukan atau “belum disatukan”<sup>10</sup>

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi itu antara lain adalah keperluan biologisnya sebagai bagian dari aktifitas hidup. Untuk menyalurkan kebutuhan itu Allah lalu mengaturnya melalui jenjang perkawinan. Perkawinan adalah penyebab timbulnya kewajiban bagi suami untuk membayar Maskawin atau Mahar kepada isterinya. Firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾ نساء: ٤

“Berikanlah Maskawin (Maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada sebagian dari Maskawin itu dengan senang hati, makanlah (ambilillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Depag, RI, hlm. 99

<sup>10</sup>Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1973) hlm.6

<sup>11</sup>Depag. RI.hlm. 100



Ayat ini menunjukkan kewajiban memberi Maskawin kepada isteri. Meskipun si isteri boleh saja memberikan Maskawin itu kepada suami atau orang tuanya apabila benar-benar rela, tanpa paksaan, bukan karena malu atau tipu muslihat. Karena menurut Sayyid Syabiq,<sup>12</sup> apabila si isteri memberikan sebageian hartanya (Maskawin) lantaran malu atau takut atau tertipu, maka tidak dibolehkan menerimanaya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an Surat An-Nisa' ayat 20;

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا زَوْجَكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ بِمَالِكِكُمْ أَغْنَىٰ عَنْكُمْ فَمَنْ زَوْجِكُمْ كَمَا كَانَ زَوْجُكُمْ وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.....

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain<sup>13</sup>, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun”<sup>14</sup>.

Mahar atau Maskawin selain sebagai penghormatan terhadap wanita, ia pun merupakan alat memepererat hubungan suami isteri serta penyebab kasih sayang dan rahmat. Maskawin sebagai hak wanita telah pasti keharusan pemenuhannya dan selama belum diberikan oleh suami ia tetap menjadi tanggungjawabnya (utang diri terhadap isteri). Dengan demikian Maskawin merupakan sesuatu syarat yang harus dipenuhi dan paling diperhatikan pelunasannya. Rasulullah SAW bersabda ;

ان أحق الشروط أن يوفوا به ما استحللتم به الفروج (متفق عليه)

“Sesungguhnya syarat yang paling penting dipenuhi ialah syarat untuk menghalalkan kamu bersetubuh”(H.R. Imam Muslim)<sup>15</sup>

Maskawin yang diberikan kepada isteri yang diucapkan pada pelaksanaan akad nikah, tidaklah terbatas bentuk dan jumlahnya. Ia dapat berupa uang, barang atau jasa dan dapat dibayar secara tunai atau ditangguhkan (berhutang). Hanya saja Rasulullah memberikan pandangan bahwa Maskawin itu sebaiknya yang

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut; Dar Al-Fikr, 1983), h. 135.

<sup>13</sup>Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

<sup>14</sup>Depag. RI.hlm. 105

<sup>15</sup>Drs. Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag, 2002), hlm. 89.

ringan, tidak memberatkan. Dalam sebuah hadits yang berasal dari Uqbah Ibn Amir beliau bersabda :

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
خير الصداق أيسره (أخرجه أبودا ودصحه الحاكم)

“Dari Uqbah bin Amir RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sebaik-baiknya Maskawin itu ialah yang ringan-ringannya”<sup>16</sup>

Bentuk dan serta kadar Maskawin yang diberikan oleh suami kepada isterinya, diharapkan oleh Nabi hendaknya Maskawin yang ringan dan terjangkau oleh calon suami. Dengan demikian, penentuan bentuk serta kadar Maskawin merupakan hak penuh calon isteri yang disetujui calon suami. Tidak boleh ada pihak lain melalui intervensi dalam masalah ini, sekalipun pihak lain itu terdiri dari kedua orang tua masing-masing.

Berlebih-lebihan dan bermahal-mahalan dalam pemberian atau permintaan Maskawin ini dimakruhkan, hal itu akan menyulitkan orang-orang yang miskin. Karena itu dikatakan bahwa semakin sedikit Maskawin maka perkawinan itu semakin banyak berkahnya. Pernah diriwayatkan oleh Aisyah RA bahwa Nabi SAW bersabda :

عن عائشه ان رسول الله صلى عليه وسلم ان اعظم النكاح بركة ايسرهؤنة (رواه احمد)

‘Dari ‘Aisyah sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah Maskawinnya”<sup>17</sup>

Inilah ajaran Islam tentang Maskawin seorang wanita, namun dewasa ini masih ada masyarakat yang berpegang pada adat jahiliyah dalam pemberian Maskawin. Di masa Jahiliyyah seorang wanita tidak dapat memiliki suatu hak atas harta, hingga dalam hal Maskawin yang merupakan pemberian dari calon suami. Pada masa itu orang tua atau wali si wanita sajalah yang dianggap berhak atas Maskawin tersebut. Wanita yang akan

<sup>16</sup> Ibnu Al “Arabi, Muhammad Ibn Abdillah, *Ahkam Al-Qur’an, Jilid. I* (Beirut: Darul al-Fikri, tt), hlm. 413

<sup>17</sup> *Ibid.*



menikah tidak pernah berhak memperoleh Maskawin, menentukan ataupun menetapkan kadarnya.<sup>18</sup>

Meskipun idealnya penentuan Maskawin itu merupakan hak penuh calon suami-istri, namun ada sebagian daerah yang dalam penentuan Maskawin berpegang pada aturan adat. Artinya, penentuan adat di desa setempat, itu sangat berperan dalam penentuan Maskawin, baik mengenai bentuk serta kadar Maskawin yang akan diberikan sudah ditetapkan oleh adat. Seperti halnya Desa Pulau Rengas Ulu, peranan adat dalam masalah perkawinan, terutama dalam penentuan Maskawin masih sangat dominan. Menurut ketentuan adat di desa tersebut, apabila yang melaksanakan perkawinan itu seorang perawan atau gadis, maka Maskawin nya adalah 1 (satu) mayam emas. Satu mayam emas yang dimaksud di sini adalah 3,3 gr. Apabila yang melaksanakan perkawinan itu seorang janda, maka Maskawin nya adalah setengah dari perawan/gadis, yaitu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) mayam emas. Setengah mayam emas yang dimaksud disini adalah 1,75 gr.

Penetapan Maskawin oleh pihak seko lumbago adat dalam jumlah yang sedemikian itu tidak lagi memandang kondisi masyarakat, apakah itu dia orang kaya ataupun orang miskin.

Sepanjang peneliti mengamati sementara, sewaktu dilangsungkan akad nikah (*ijab Kabul*), jumlah Maskawin yang ditetapkan oleh adat itu memang selalu disebut tunai, namun dalam kenyataannya masih ada juga Maskawin tersebut belum diserahkan setelah ijab dan qabul dilangsungkan.

Salah satunya disebabkan oleh hukum adat, karena selalu berperan dalam menentukan Maskawin dan penetapan Maskawin. Penetapan hukum adat tersebut, itu tidak memandang lagi ketentuan yang ditetapkan dalam Islam sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa ayat A-Qur'an dan hadits tersebut di atas, dan juga tidak memperhitungkan dari sektor ekonomi yang terdapat pada masyarakat Desa Pulau Rengas Ulu.

<sup>18</sup>Drs. Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag, 2002), hlm. 86





Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai masalah tersebut dalam sebuah skripsi, dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MASKAWIN YANG DITETAPKAN HUKUM ADAT DI DESA PULAU RENGAS ULU KECAMATAN BANGKO BARAT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana cara menentukan bentuk dari kadar Maskawin menurut hukum adat Desa Pulau Rengas Ulu ?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap Maskawin yang ditetapkan secara adat di Desa Pulau Rengas Ulu ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Maskawin yang ditetapkan secara adat di Desa Pulau Rengas Ulu ?
4. Tujuan Serta Dampak Penetapan Maskawin Di Desa Pulau Rengas Ulu ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum Maskawin yang ditetapkan hukum adat di desa Pulau Rengas Ulu . Secara khusus penelitian ini bertujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui cara pihak yang memiliki otoritas dalam menentukan bentuk Maskawin di Desa Pulau Rengas Ulu .
2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap Maskawin yang ditetapkan secara adat di Desa Pulau Rengas Ulu .
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Maskawin yang ditetapkan secara hukum adat di Desa Pulau Rengas Ulu
4. Untuk mengetahui tujuan serta dampak penetapan maskawin di desa Pulau Rengas Ulu

## **D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap Maskawin yang ditetapkan oleh hukum adat.



2. Bagi calon pengantin dan masyarakat serta tokoh agama dan adat, dapat dijadikan pedoman dalam menentukan Maskawin .
3. Bagi Jurusan, penelitian ini dapat menambah koleksi tentang kajian hukum Islam terhadap Maskawin yang ditetapkan oleh hukum adat.
4. Bagi Akademik, dapat menambah wawasan, informasi dan pengetahuan tentang hukum dan kedudukan Maskawin , khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.
5. Sebagai salahsatu syarat memperoleh gelar sarjana pada Prodi Hukum Keluarga pada Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

Berikut kerangka teoritis:

#### a. Teori *Maqashid Al-Syari'ah* (Tujuan Hukum Islam)

Istilah *maqashid al-syari'ah* secara etimologi terdiri atas dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqashid* yang berarti tujuan, arah terminal terakhir, tempat yang dituju. Sedangkan kata *syari'ah* berasal dari kata *syara'a as-syai* yang berarti menjelaskan sesuatu. Atau diambil dari kata *asy-syar'ah* dan *asy-syari'ah* dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang datang kesana tidak memerlukan alat. Secara etimologi adalah jalan menuju sumber air. Menurut istilah *Maqashid Al-Syari'ah* yaitu tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah yang terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat. Atau tujuan dari Allah menurut *syari'at*, dimana menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Al-Syatibi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Teori maqashid syari'ah dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi, yaitu tujuan akhir hukum adalah masalah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak satupun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Hukum-hukum Allah SWT dalam Al-Qur'an mengandung kemaslahatan.<sup>19</sup>

b. Teori Al- 'Adah Al- Muhakkamah

Secara terminologi, 'Adah adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian menjadi lumrah dan mudah dikerjakan. aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Sedangkan Ibnu Nuzaim<sup>20</sup> mendefenisikan *al-'Adah* dengan:

*“sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (watak) yang sehat”.*

Walaupun secara dhahir dilihat dari sisi asal usul kata 'Adah dan 'Urf berbeda, tetapi di antara ahli bahasa ada yang menyamakannya, kedua kata ini Mutaradif (sinonim).

Para ulama yang membedakan antara 'Urf dengan 'Adah memberikan alasannya sebagaimana berikut ini:

- 1) Bahwa 'Adah itu dapat berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan 'Urf harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan 'Urf apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.

<sup>19</sup>Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 230

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 364



- 2) *‘Adah* dapat muncul secara alami sebagaimana yang berlaku ditengah masyarakat, sedangkan *‘Urf* tidak dapat muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.

*‘Adah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *‘Adah* tersebut, sedangkan *‘Urf* selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi *‘Urf*.

Asas menetapkan hukum berdasarkan *‘Urf*<sup>21</sup>:

- a) Islam telah meletakkan Undang-undang dasarnya, beberapa prinsip yang mantap dan kekal, seperti prinsip menghindari kesempitan dan menolak mudharat, wajib berlaku adil dan bermusyawarah dan memelihara hak, menyampaikan amanah dan kembali kepada ulama yang ahli untuk menjelaskan pendapat yang benar dalam menghadapi peristiwa dan kasuskasus baru, dan sebagaimana berupa dasar-dasar umum yang merupakan tujuan diturunkannya agam-agama langit, dan dijaga pula oleh hukum-hukum positif dalam upaya untuk sampai kepada pewujudan teladan tinggi dan prinsip-prinsip akhlak yang telah ditetapkan oleh agama-agama namun hukum-hukum masih tetap menghadapi krisis keterbelakangan dari undang-undang atau hukum yang dibawa oleh agama.
- b) Dalam dasar ajarannya, Islam berpegang dengan konsistensi pada prinsip mementingkan pembinaan mental individu khususnya, sehingga ia menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat, karena apabila individu telah menjadi baik maka masyarakat dengan sendirinya akan baik pula.
- c. Teori *Living Law* (Hukum yang hidup di tengah masyarakat)

Sebelum masuk pada pembahasan living law, perlu adanya pembahasan mengenai hukum adat yang merupakan suatu hal yang

---

<sup>21</sup>*ibid*





berdekatan. Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum yang hidup (living law). Karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri.

Jadi *living law* adalah hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. Living law bukan suatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu.

Pelopop teori *living law* ini dikemukakan oleh Eugene Ehrlich seorang Profesor Austria, yang bermazhab sociological jurisprudence, termasuk sosiologiwan hukum pada era klasik yang ajaran pokoknya berpangkal pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*).

Teori living law ini di dalam perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri<sup>22</sup>.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang satu topic yang akan dibahas. Berikut ini kerangka konseptual:

### a. Tinjauan

Tinjauan berarti pendapat meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.<sup>23</sup>

Maka dalam hal ini penulis akan meninjau Maskawin atau Maskawin yang terdapat di Desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, Ushul , 220

<sup>23</sup>Indrawan WS., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang; Lintas Media, tt), hlm.



Barat, bagaimana pula pandangan Islam terhadap Maskawin yang ditetapkan oleh Adat.

#### b. Hukum Islam

Secara etimologis, Hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber pada Wahyu Allah dan Sunnah Rasul, baik yang langsung maupun yang tidak langsung yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam. Di samping itu Hukum Islam juga harus memiliki kekuatan untuk mengatur, baik secara politisi maupun sosial.

Secara terminologis, M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa, Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'ah atas kebutuhan masyarakat.

Di dalam Bahasa Indonesia, ditemukan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Islam ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hukum syara". Tentu juga definisi tersebut juga tidak memenuhi pengertian hukum Islam yang bisa dipahami oleh para akademisi di Indonesia. Sebab hukum Islam tidak dibatasi hanya yang berkaitan dengan perbuatan manusia pada umumnya.

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Hukum Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Sedangkan menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah



hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhan-Nya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadist.

Pengertian Hukum Islam yang biasa digunakan secara luas di masyarakat, seperti pengertian fiqh yang dikemukakan oleh Gazali, yaitu Hukum syara" yang tertentu bagi perbuatan mukallaf, seperti wajib, sunnah, haram, mubah (boleh) batal, qadla dan lain-lain.<sup>24</sup>

### c. Maskawin

Dalam istilah ahli fiqh, selain perkataan "Maskawin" juga dipakai perkataan "*shadaq, nihlah, dan faridhah*"

Dalam Bahasa Indonesia rangka Mahar atau maskawin secara terminologis ialah "suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang isteri dalam kaitannya dengan perkawinan". Atau " harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak isteri dan sunnat disebutkan ketika akad nikah berlangsung"<sup>25</sup>.

Maskawin adalah harta yang diberikan oleh suami kepada isterinya baik sedikit atau banyak sebagai pertanda bahwa sang suami memuliakan isterinya. Pemberian ini sebagai pertanda dimulainya kehidupan berumah tangga. Imam Syafi" i mengatakan Maskawin adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya<sup>26</sup>.

Mahar atau maskawin merupakan pemberian wajib dari suami kepada isterinya. Walaupun pemberian itu hukumnya wajib diberikan kepada isterinya, tapi bukan termasuk rukun perkawinan. Pemberian itu boleh berbentuk benda seperti uang, perhiasan atau harta lainnya, boleh

<sup>24</sup> Alaidin Koto, Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm.26

<sup>25</sup> Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia, hlm.33

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



juga berbentuk jasa seperti mengajar, membaca ayat Al-Qur'an dan sebagainya.

Jadi, Maskawin itu sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang haram untuk dimiliki atau dimakan. Jika Maskawin telah diserahkan kepada mempelai wanita, mempelai laki-laki tidak berhak lagi terhadap Maskawin tersebut, karena Maskawin merupakan hak penuh mempelai wanita kecuali bila mempelai wanita telah ridho dan merelakannya. Jika Maskawin tersebut sepakat untuk dibelanjakan alat-alat rumah tangga juga boleh, karena terkadang kita jumpai sebagian tradisi yang ada dimasyarakat bahwa harta Maskawin itu akan berubah menjadi *asas al-bait* (perabot rumah tangga).

Memberikan Maskawin merupakan kewajiban suami terhadap isterinya. Ketentuan wajib ini dapat diketahui melalui firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

“Dan Berikanlah Maskawin (Maskawin) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada sebagian dari (Maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”<sup>27</sup>

Kata ... وَأَتُوا النِّسَاءَ ... mengandung pengertian bahwa perintah memberikan Maskawin itu dibebankan kepada suami, dan yang menerima Maskawin itu adalah isteri. Jadi, Maskawin itu merupakan kewajiban bagi suami dan hak bagi isteri. Artinya, isteri berhak menangih, dan yang ditagihnya itu adalah haknya, dan suami berkawajiban membayarnya, baik secara tunai maupun secara berutang.

Maskawin boleh dibayar dengan segera dan boleh ditangguhkan (hutang), baik sebagian atau seluruhnya menurut persetujuan suami isteri. Maskawin yang dibayar dengan segera dinamakan Maskawin *Mu'ajjal*,

<sup>27</sup>Kementerian Agama RI. Al Qur'an Dan Terjemehannya, (Dirjen Bimas Islam Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, 2012), Hal. 100

sedang yang ditanggihkan pembayarannya dinamakan Maskawin *Muajjal*.<sup>28</sup>

Kata *حَلَالَةٌ* yang berarti *pemberian dengan penuh kerelaan*, mengandung pengertian bahwa Maskawin yang diberikan itu didasari atas kerelaan dan kesanggupan calon suami. Manakala unsur *kerelaan* yang menjadi tolak ukur, maka penetapannya tentu saja harus berdasarkan kesanggupan dan kesediaan calon suami, dan sebaiknya meminta persetujuan calon isteri. Tidak dijelaskan didalam ayat itu bentuk dan kadar Maskawin yang diberikan, namun pada prinsipnya, Nabi menginginkan agar Maskawin tersebut hendaklah yang seringannya. Nabi melandaskan :

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
خير الصداق أيسره (اخرجه أبودا ودصححه الحاكم)

“Dari Uqbah dan Amir RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya Maskawin itu ialah yang seringannya”<sup>29</sup>

Bahkan ada sebuah hadits yang menyatakan, bahwa sekiranya Maskawin yang diberikan hanya berapa bubur atau tamar, maka hal itu pun sudah cukup.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى في صداق امه  
رأسويقاً أو تمر افقد استحل (خرجه أبوداود)

“Dari Jubir bin Abdillah RA menceritakan, bahwa Nabi SAW bersabda, Barang siapa (suami) memberikan sesuatu sebagai Maskawin (calon) istrinya, meskipun dalam bentuk semangkok bubur atau sebiji tamar, maka sudah halal (perempuan itu baginya)”<sup>30</sup>

Al-qur`an menyatakan pada surat An-Nisa’ ayat 4 diatas terdapat ungkapan bahwa manakala istri merelakan Maskawin nya untuk diberikan kepada suaminya, maka suami boleh mengambilnya. Artinya, setelah

<sup>28</sup>Depag RI. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, ( Jakarta; Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimas Islam dan Penyeleenggaraan Haji, 2003), hlm. 30

<sup>29</sup> Ibnu Al “Arabi, Muhammad Ibn Abdillah, hlm. 413

<sup>30</sup> Mansyur, Kahar., *Bulughul Maram*, Jilid. II. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992) h. 64.



Maskawin diberikan oleh suami, maka istri boleh memberikannya kembali kepada suami.

Ayat di atas tersebut dapat dipahami bahwa dalam perkawinan tidak dibolehkan tanpa Maskawin . Antara calon suami dan calon istri tidak boleh membuat perjanjian bahwa perkawinan mereka tanpa maskawin, walaupun saring rela, terutama pihak istri.Maskawin itu wajib dan musti ada, dan tidak gugur kewajiban tersebut meskipun calon istri berbaik hati dengan menyatakan bahwa perkawinan itu tidak perlu memakai Maskawin <sup>31</sup>

### Maskawin ada dua macam

Ulama Fikih sepakat bahwa Maskawin itu ada dua macam yaitu, Maskawin musamma dan Maskawin mitsil:

#### 1) Maskawin Musamma

Maskawin musamma yaitu Maskawin yang disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau Maskawin yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

Maskawin musamma dibagi atas dua macam,yaitu: **Mu'ajjal** dan **Mu-ajjal**. Yang dimaksud dengan **mu'ajjal** adalah Maskawin yang segera diberikan kepada isterinya.Sedangkan **mu-ajjal** adalah Maskawin yang ditangguhkan pemberiannya kepada isteri.

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya Mahar/ Maskawin musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- a) Telah bercampur (bersenggama)
- b) Salah satu dari suami atau isteri meninggal

#### 2) Maskawin Mitsil (Sepadan)

Maskawin mitsil adalah Maskawin yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau Maskawin yang diukur sepadan dengan Maskawin yang pernah diterima

<sup>31</sup> Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACA de MIA + TAZZAFA, 1997) h. 61

oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Bila terjadi demikian (Maskawin itu tidak disebut kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka Maskawin itu mengikuti Maskawinnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi atau bude, keponakan perempuan, anak bibi atau bude). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Maskawin mitsil juga terjadi dalam keadaan berikut:

- a) Apabila tidak disebutkan kadar Maskawin dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur.
- b) Jika Maskawin musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah<sup>32</sup>

### Syarat-syarat Maskawin

Maskawin yang diserahkan kepada isteri harus memenuhi syarat berikut ini:

- a. **Harta berharga.** Tidak sah Maskawin dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya Maskawin, Maskawin sedikit tapi bernilai tetap sah disebut Maskawin.
- b. **Barangnya suci dan bisa diambil manfaat nya.** Tidak sah Maskawin dengan memberikan khamr, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. **Barangnya bukan barang ghasab.** Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan Maskawin dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

<sup>32</sup> Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia, hlm.36.



- d. **Bukan barang yang tidak jelas keadaanya.** Tidak sah Maskawin dengan memberikan barang yang tidak jelas keberadaanya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Sebagai ummat Islam yang menyukai keutamaan hendaknya memberikan Maskawin yang layak, dalam arti tidak terlalu berlebihan dan tidak pula terlalu sedikit hingga tampak kurang berarti, tetapi disesuaikan dengan kondisi keluarga pihak isteri maupun pihak suami.

#### d. **Hukum Adat**

Yang terdiri dari dua kata *Hukum* dan *Adat*. Hukum berarti peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis, peraturan, undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu.<sup>33</sup> Sedangkan Adat berarti aturan sejak nenek moyang.<sup>34</sup>

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari, nilai-nilai, budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan oleh masyarakat di suatu daerah. Menurut Ter Haar adalah keputusan-keputusan para fungsionaris hukum.

Adat berasal dari bahasa Arab, yang berarti tradisi atau kebiasaan, adat berkembang dalam praktik masyarakat Nusantara sejak masa prakolonial. Dimasa ini, istilah adat dipakai masyarakat Nusantara tanpaada batasan pengertian yang jelas untuk membedakannya dari agama.

Beberapa literatur klasik bahkan menyebutkan bahwa adat merupakan istilah untuk menyebut keseluruhan praktik yang mencakup kebiasaan, tradisi, agama, hukum, dan lain sebagainya. Masyarakat pada saat itu tidak dan belum membedakan antara agama dan adat sebagaimana mereka tidak dan belum mengenal berbagai kategori lain seperti politik, ekonomi, hukum dan sebagainya.

<sup>33</sup>Indrawan WS., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang; Lintas Media, tt), hlm.

<sup>34</sup>Indrawan WS., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang; Lintas Media, tt), hlm.



Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang menyimpang.

Sedangkan Hukum Adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven, Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak memiliki sanksi. Menurut Soerjono Soekanto, Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dicitakan, bersifat paksaan atau mempunyai akibat hukum. Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Dr. C Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Atjehers” menyebutkan istilah Hukum Adat sebagai “Adat Recht” (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.<sup>35</sup>

Dengan demikian yang dimaksud hukum adat adalah peraturan dan perundang-undangan yang dibuat dan disepakati bersifat tidak tertulis, yang berasal dari nenek moyang, mengikat, perilaku setiap masyarakat tertentu.

## F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang penetapan Maskawin perkawinan banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Baik dalam bentuk buku, skripsi, jurnal, atau yang lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan sumber informasi. Dari sekian banyak karya tulis ilmiah mengenai Maskawin ini ada beberapa pembahasan yang berhubungan terhadap topik yang akan diteliti penulis. Seperti skripsi yang ditulis oleh:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Yulyati, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018. Dengan judul skripsi: “Penetapan Maskawin Perkawinan Menurut Adat di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Danau Kerinci ditinjau dari Hukum Islam”. Skripsi ini sejalan dengan apa yang penulis buat. Perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas penetapan Maskawin yang

<sup>35</sup><https://www.bulelengkab.go.id/01/10>.



ada di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Danau Kerinci yang ditetapkan oleh hukum adat secara mutlak". Ketentuan Maskawinnya tidak bisa ditentukan oleh calon suami dan isteri sekalipun orang tuanya. Dengan ketentuan Maskawin menggunakan uang rupiah yang ditentukan oleh hukum adat, bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan.<sup>36</sup>

**Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin A. Gani, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, 2017. Dengan judul skripsi: "Pembatasan Jumlah Maskawin Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur". Skripsi ini membahas tentang aspek yang melatar belakangi pembatasan jumlah Maskawin yang ditetapkan oleh masyarakat adat di Kecamatan Kluet Timur dan tinjauan fiqh terhadap praktek pembatasan jumlah Maskawin yang telah ditetapkan masyarakat adat Kecamatan Kluet Timur.<sup>37</sup>

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Sumiyati, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Program Study Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri STS Jambi, 2020. Dengan judul skripsi: "Penetapan Maskawin Perkawinan Menurut Adat Di Desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam". Adapun pembahasan dalam skripsi ini membahas tentang bentuk dan jumlah Maskawin, proses penetapan Maskawin dan tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan Maskawin<sup>38</sup>.

Sedangkan pembahasan yang disusun oleh penulis membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maskawin Yang Ditetapkan Hukum Adat Di Desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin. Yang membahas cara menentukan bentuk dari kadar Maskawin

<sup>36</sup>Yulyati, Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Danau Kerinci ditinjau dari Hukum Islam, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, 2018

<sup>37</sup> Burhanuddin A. Gani, Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur, Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsyah, 2017

<sup>38</sup>Sumiyati, Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat Di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam, Mahasiswa Hukum Keluarga, 2020





menurut hukum adat, respon masyarakat terhadap Maskawin yang ditetapkan secara adat dan tinjauan hukum Islam terhadap Maskawin yang ditetapkan secara adat di Desa Pulau Rengas Ulu .

## G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari Informasi secara terencana dan sistematis. Penelitian berarti pencarian Kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan Yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk Menjawab permasalahan tertentu.<sup>39</sup>

Metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan relavan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai sistem tulisan yang baik. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin. Dengan pertimbangan bahwa dilokasi tersebut penulis mudah untuk memperoleh data yang akan diperlukan untuk penelitian skripsi ini dan dikarenakan penulis sendiri asli orang Desa Pulau Rengas Ulu dan selaku putri asli dari desa tersebut, ada keinginan tersendiri untuk meneliti lebih dalam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maskawin Yang Ditetapkan Hukum Adat.

Waktu penelitian untuk pengumpulan data proposal skripsi ini dilakukan pada bulan Januari dan Februari 2021. Lalu pada bulan November 2021 sampai bulan Februari 2022 dilakukan penelitian ulang untuk pengumpulan data skripsi.

<sup>39</sup>AmiruddinDkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Pt. Grafindo Persada, 2006). H.19



## 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang disebut juga pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Dengan pendekatan kualitatif ini peneliti akan menggambarkan dan menganalisis setiap individu dalam kehidupan dan pemikirannya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif ini harus dapat menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, data yang dikumpulkan harus berbentuk kalimat.

Penelitian ini fokus untuk mengetahui tentang Dalam melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah “sumber masalah data yang akan diteliti sedangkan objek penelitian adalah informasi yang dikumpulkan dari kesepakatan yang terdiri atas tempat, pelaku, dan aktivitas. Yang menjadi objek penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maskawin Yang Ditetapkan Hukum Adat Di Desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin.<sup>40</sup>

Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan secara langsung terhadap responden, menganalisis obyek yang diteliti agar lebih jelas.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe **Normatif-Empiris**. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti

<sup>40</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 9.



bahan pustaka atau sumber data yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah.<sup>41</sup>

Sedangkan pendekatan **empiris** merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>42</sup>

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

##### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Atau data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.<sup>43</sup>

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder bisaanya diambil melalui dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, Koran dan majalah) atau melalui orang lain<sup>44</sup>.

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen. Data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencata bukubuku, menelaah perundang-undangan yang

<sup>41</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 66.

<sup>42</sup>Ibid, hlm. 70

<sup>43</sup>Ishaq, *Metode*, hlm.99

<sup>44</sup> Muhtar, *Konsep diri remaja Menuju Pribadi Mandiri*, (Jakarta : PT. Rakasta Samasta, 2001), hlm. 117



berkaitan dengan permasalahan penelitian, artikel, majalah atau internet, hasil penelitian, dokumentasi atau arsip yang berkaitan dengan penelitian.<sup>45</sup>

#### b. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari :

1. Lembaga Adat
2. Tokoh masyarakat yang terdiri dari Kepala Desa dan Tokoh Agama
3. Masyarakat bersangkutan (calon Pengantin)
4. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data penulis menggunakan beberapa cara mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

#### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana peneliti saksikan selama dalam penelitian.<sup>46</sup>

Observasi bertujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.<sup>47</sup>

Melalui observasi, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data secara keseluruhan.<sup>48</sup> Kedudukan peneliti hanya sebagai partisipan dalam suatu lingkungan masyarakat yang diteliti. Selama proses observasi, peneliti akan membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan

<sup>45</sup>Sugiyono, *Metode*, hlm 225

<sup>46</sup>W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo, 2007), hlm. 116.

<sup>47</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju. 2016), hlm. 169.

<sup>48</sup>Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 81.



pengecekan data kembali.<sup>49</sup> Danoleh karena itu data yang diperoleh dari observasi disebut data primer.<sup>50</sup>

Metode ini penulis gunakan untuk mengamati kenyataan-kenyataan yang ada atau yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

b. *Wawancara*

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pewawancara adalah pengumpul informasi. Dengan demikian, pewawancara diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas kepada responden untuk dijawab semua pertanyaan dari pewawancara, dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.<sup>51</sup>

Wawancara dapat juga diartikan dengan “cara yang digunakan seseorang untuk mendapatkan keterangan dan pendirian secara lisan dari seseorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka”<sup>52</sup>.

Dalam menggunakan metode ini responden diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang berupa pendapat, komentar, ide, saran-saran dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, dengan secara bercakap-cakap dan mengajukan pertanyaan kepada orang yang sudah terpilih sebagai sample yang sudah ditentukan.

a. *Metode Dokumentasi*

Dokumentasi sebagai cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat kabar, makalah, notulen rapat, prasasti, legger, agenda dan sebagainya.<sup>53</sup>

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah

<sup>49</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 69.

<sup>50</sup>Yogi Sugito, *Metodologi Penelitian: Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), hlm. 113.

<sup>51</sup>Ishaq, *Metode*, hlm. 116

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneliti*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2006,) ha, 156





catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti dan informasi kealamiah yang mudah diperoleh, mudah ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.<sup>54</sup> Dokumentasi sebagai cara mencari data menguraikan hal-hal atau variabel-variabel yang merupakan catatan, buku, agenda, dan sebagainya.<sup>55</sup>

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia. Sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-catatan pengumuman, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat-surat lainnya. Catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan focus penelitian. Data yang dikumpulkan mengenai teknik tersebut berupa kata-kata, tindakan dan dokumen tertulis lainnya, dicatat dengan menggunakan catatan-catatan. Dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh semua data yang berhubungan dengan gambaran umum Desa Pulau Rengas Ulu .

## 6. Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa data mengalir, yang menurut Miles dan Huberman yang pada prinsipnya kegiatan analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan penelitian (during data collection) dan kegiatan yang paling inti mencakup:<sup>56</sup>

### a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu.<sup>57</sup>

<sup>54</sup>Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002) hlm. 86

<sup>55</sup>Suharsirni Arikunto, *Prosedur*, hlm.115

<sup>56</sup>Ishaq, *Metode*, hlm. 116

<sup>57</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 338.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Reduksi data atau data reduction dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

**b. Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data atau *data display* adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

**c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)**

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.

**H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang membahas permasalahan-permasalahan tersendiri tetapi tetap saling berkaitan. Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis, kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.



Bab *Kedua*, berisi tentang Definisi Maskawin, Hukum Maskawin, Bentuk dan Kadar Maskawin Dalam Hukum Islam, Pihak Yang menentukan makawin dan Hikmah Maskawin.

Bab *Ketiga* ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang membahas mengenai historis atau sejarah serta letak geografis, Keadaan Penduduk serta Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat

Bab *Keempat* merupakan bab yang berisi pembahasan hasil penelitian yaitu berisikan Otoritas Penentuan Maskawin, Bentuk dan Kadar Maskawin, Kedudukan Seko Lembaga Adat, Tujuan Serta Dampak Penentuan Maskawin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maskawin Yang Ditetapkan Hukum Adat Di Desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat.

Bab Kelima yaitu Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II MASKAWIN MENURUT HUKUM ISLAM

### A. Defenisi Maskawin

Maskawin atau “Bride Price” adalah jumlah harta yang diberikan oleh seorang pemuda atau laki-laki kepada seorang gadis atau perempuan dan kaum kerabatnya. Arti dasar mula-mula dari maskawin mengganti kerugian. Artinya dalam kelompok keluarga atau kerabat, semua orang yang berada di dalamnya merupakan tenaga potensi yang diandalkan dalam kegiatan-kegiatan kerabat tersebut. Jika seorang gadis diambil dari kelompoknya atau dari keluarganya, maka berkuranglah juga potensi yang ada dikeluarga tersebut. Itulah sebabnya maskawin dianggap sebagai harga penggantinya<sup>58</sup>.

Pada hakekatnya pengertian maskawin itu tidaklah semudah yang terurai di atas, karena di samping arti asli ialah harta pengganti, banyak sekali fungsi yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan menandai permulaan kerjasama antara kedua kerabat tersebut, yakni kerjasama dibidang ekonomi, social bahkan dalam seluruh kehidupan sehari-hari. Pendek kata maskawin berarti mengindahkan atau menghargai pemeliharaan yang telah dilakukan oleh pihak keluarga atau kerabat diwaktu lampau terhadap si perempuan, dan sekaligus dengan itu sebagai tanda perhubungan baru yang lebih erat diantar dua kerabat di masa-masa selanjutnya.

Kata maskawin dan Maskawin adalah dua kata yang berasal dari bahasa yang berbeda namun memiliki kesamaan arti. Kata maskawin berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan kata Maskawin berasal dari bahasa arab,

<sup>58</sup> Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hlm. 70

namun telah baku menjadi bahasa Indonesia. Maskawin dipahami sebagai maskawin, begitu pula maskawin dipahami sebagai Maskawin, diduga, diartikannya Maskawin dengan maskawin karena merujuk pada kebiasaan masyarakat muslim Indonesia (dahulu) yang selalu menjadi perhiasan emas sebagai Maskawin dalam perkawinan.<sup>59</sup>

Para *fuqaha*, mendefenisikan tentang Maskawin yang digunakan dalam al-qur`an ada tiga hal :

1. Maskawin disebut dengan istilah kewajiban yang harus dibayar untuk menjadi hak isteri (اوتفرضواهن فريضة) atau sebagai kewajiban (فريضة) yaitu dalam al-baqaroh (2): 236-237 dan An-Nisa' (4) : 24. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-qur`an surat al-Baqarah (2): adalah :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ (البقرة: ٢٣٦)

Artinya : “Tidak ada sesuatu pun (Maskawin) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan Maskawinnya. Dan hendaklah kamu berikan sesuatu mut`ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.<sup>60</sup>

Dapat disimpulkan dari ayat di atas, bahwa kalau isteri diceraikan sebelum dicampuri atau jumlah Maskawin belum ditentukan, Maskawin boleh

<sup>59</sup> Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hlm. 71

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI. *Al Qur`an Dan Terjemahnya*, (Dirjen Bimas Islam Direktorat Urais dan Pembinaan Syari`ah, 2012), hlm. 48



tidak dibayar dan ini dinamakan Maskawin *mistily*, tetapi harus membayar uang kompensasi (*mut'ah*) sesuai dengan kemampuan dan suka rela dari suami bisa dalam bentuk pakaian, cincin dan sebagainya. Kalau kedua belah pihak setuju dengan pemberian dalam bentuk barang tersebut, maka barang itulah yang menjadi *mut'ahnya*. Tetapi kalau tidak diperoleh kesepakatan, maka hakim lah yang menentukan<sup>61</sup>.

Sementara dalam surat al-baqarah (2): 237 dinyatakan.

وَإِنْ طَلَقْتُمْ وَهْنًا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فِى بَيْتِكُمْ مِمَّا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يُعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الْكَيْحَانِ (البقرة: ٢٣٧)

Artinya : “Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan Maskawinnya, maka bayarlah seperdua dari Maskawin yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah...”<sup>62</sup>

Ayat ini menetapkan boleh menceraikan istri sebelum mencampuri, tetapi harus membayar setengah Maskawin yang telah ditetapkan, kecuali istri memaafkan (mengikhlaskan), seperti disebutkan dalam ayat tersebut, juga dinyatakan dalam surat Al-Nisa’ ayat 24 : adalah

وَاجِلٌ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء: ٢٤).....

<sup>61</sup> Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentara, 2005, hlm. 366.

<sup>62</sup> Depag. RI, hlm. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Artinya : “Maka istri-istri yang telah kamu campuri diantara mereka, berikanlah kepada mereka Maskawinnya (dengan sempurna) sebagaimana suatu kewajiban...”<sup>63</sup>

Ayat ini juga dapat disimpulkan, bahwa Maskawin (اجر) merupakan pemberian yang telah diwajibkan atau ditetapkan (فريضة). Ayat ini juga menunjukkan secara jelas bahwa Maskawin wajib dibayar kalau suami sudah bercampur dengan istrinya.

2. Istilah ini untuk menunjukkan Maskawin ini adalah صدق seperti disebutkan dalam surat Al-nisa’ ayat 4, disamping menyebut nama lain dari Maskawin, juga menyebut status Maskawin, yaitu *nihlah*, bunyi ayatnya adalah :

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.....(النساء: ٤)

Artinya : “Berikanlah maskawin (Maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”<sup>64</sup>

3. Selanjutnya istilah ini menunjukkan Maskawin itu adalah اجر Yang dapat diartikan upah, seperti disebutkan al-Nisa’ ayat 24, dan 24, Al-Nisa’ mumtahanah ayat 10. Kalau dalam surat Al-nisa’ ayat 24, itu disebutkan, bahwa istri yang sudah dicampuri harus diberi Maskawin sebagai suatu kewajiban. Sedangkan dalam al-nisa’ ayat 25, disebutkan bahwa wajib memberikan Maskawin kepada wanita yang dinikahi, sesuai dengan kebiasaan ditempat tersebut (‘urf) (*al-ma’ruf*). Sementara dalam al-madinah ayat 5, disebutkan, bahwa halal menikahi wanita yang muhsin mu’minah atau muhsin ahli kitab dengan syarat membayar Maskawin

<sup>63</sup> Depag. RI, hlm. 106

<sup>64</sup> Depag. RI, hlm. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

(اجر). Selanjutnya dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 ditetapkan boleh menikahi dengan syarat membayar Maskawin.<sup>65</sup>

Di dalam kita kifayatul ahkyar bahwa, menyatakan *shadaq* (maskawin) adalah nama harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebab pernikahan atau sebab persetubuhan.

Di dalam Al-Qur`an, Maskawin (*maskawin*) itu juga dinamakan *shadaq*, *nihlah*, *farridah*, dan *ajr*. Kata *shadaq* berasal dari kata *shadqu*, artinya sangat keras. Maskawin disebut *shadaq* karena sebagai imbalan yang harus diberikan kepada si perempuan dan tidak bisa ditiadakan walaupun suami dan istri saling merelakan maskawin tersebut.

Dasarnya adalah Al-Qur`an surah al-nisa' ayat 4 sebagai berikut :

وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ..... (النساء: ٤)

Artinya : “Berikanlah maskawin (Maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”<sup>66</sup>

Kemudian *nihlah* adalah pemberian. Maskawin disebut *nihlah* karena perempuan bersenang-senang dengan istri dikarenakan adanya maskawin, bahkan yang lebih senang adalah istri, seolah-olah istri mengambil maskawin itu tanpa member imbalan apa-apa kepada suami.<sup>67</sup>

Pengertian Maskawin secara etimologi berarti maskawin. Sedangkan pengertian Maskawin menurut istilah fiqh adalah pemberian yang wajib dari

<sup>65</sup> Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, hlm. 132-134

<sup>66</sup> Depag. RI. hlm. 100

<sup>67</sup> Al-Husaini, Imam Tadiyuddin abu Bakar, *Kifayatul Akhyar, Jilid, II*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997. Hlm. 406.

calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, Islam sangat menghargai dan memperhatikan kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya yaitu Maskawin. Maskawin hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lain walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada surat an –Nisa’ tersebut di atas.

Sedangkan tim penyusun ilmu fiqh Departemen Agama mendefenisikan Maskawin sebagai harta pemberian dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri.

Defenisi diatas mengandung pemahaman bahwa :

1. Maskawin itu merupakan barang atau harta benda atau jasa yang bermanfaat yang diberikan suami kepada istrinya.
2. Pemberian tersebut hukumnya wajib.
3. Kewajiban tersebut muncul disebabkan adanya perkawinan atau persetujuan.

## B. Hukum Maskawin

Defenisi maskawin sebagaimana telah disebutkan di atas mengandung kesimpulan hukum bahwa mengadakan dan membayar maskawin adalah wajib. Kewajiban tersebut berada pada pihak suami, sedangkan istri adalah pihak yang berhak menerimanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Adapun dasar hukum kewajiban memberi maskawin terdapat dalam al-qur`an dan hadits. Penegasan al-Qur`an tentang kewajiban dimaksud terdapat dalam surat al-nisa' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾..... (النساء:٤)

Artinya : “Berikanlah maskawin (Maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”<sup>68</sup>

Kata وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً terdapat *fi'il* amar yaitu kata (*berikanlah*) yang mengandung arti wajib. Jadi, adanya maskawin dalam suatu perkawinan serta membayar maskawin itu sendiri hukumnya adalah wajib, dan kewajiban tersebut menurut jamhur ulama ditujukan kepada suami. Dengan demikian maskawin itu merupakan hak istri yang menjadi kewajiban suami.

Adapun dalil dan hadits mengenai kewajiban memberi maskawin, antar lain hadits yang diriwayatkan oleh muslim, berasal dari sahal Ibn Sa'ad al'Sa'idi. Di dalam hadits itu disebutkan bahwa sahal bermaksud akan menikahi seorang wanita, lalu nabi memerintahkan agar sahal pulang ke rumah untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan sebagai maskawin meskipun hanya berupa cincin besi (ولو خاتم من حديد). Waktu itu sahal mengatakan bahwa ia tidak memiliki apa-apa kecuali any selambar kain. Nabi melarang memberikan kain satu-satunya itu. Akhirnya beliau menyuruh

<sup>68</sup> Depag. RI. hlm. 100



sahal membaca surat al-qur`an untuk calon istrinya sebagai maskawin. Selain dari itu diperbolehkan pula seseorang menikah dengan Maskawin berupa mengajari calon istrinya suatu ayat al-qur`an atau suatu hadis maupun sebuah ilmu yang bermanfaat.<sup>69</sup>

Begitu kuatnya keinginan nabi agar maskawin itu mesti ada, sehingga beliau pernah menyatakan bahwa sekiranya maskawin yang diberikan itu hanya berupa bubur atau tamar, maka hal itu pun sudah cukup.

و عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى في صداق امرأته سويقاً أو تمر أفقد استحل  
(خرجه أبو داود)

Artinya : “Dari Jabir bin Abdillah RA menceritakan, bahwa NAbi SAW bersabda, barang siapa memberikan sesuatu sebagai maskawin kepada (calon) istrinya, meskipun dalam bentuk semangkok bubur atau sebiji tamar, maka sudah halal (perempuan itu baginya)”<sup>70</sup>

Meskipun membayar maskawin itu wajib, namun menyebutkan pada saat akad nikah tidaklah wajib melainkan sunnah. Manakala saat akad nikah tidak menyebut maskawin maka pernikahan itu hukumnya syah. Dan untuk mengikuti tradisi nabi, sebaiknya maskawin itu disebut pada saat akad nikah.<sup>71</sup>

Bila member maskawin hukumnya wajib, lalu apakah ia termasuk dari salah satu rukun nikah? Dalam hal ini para ulama mazhab sepakat bahwa maskawin adalah wajib namun ia bukanlah salah satu dari rukun nikah.<sup>72</sup>. Jadi, membayar maskawin adalah wajib tetapi kewajibannya itu tidak termasuk dalam rukun nikah, dan menyebutkan saat akad nikah adalah sunat.

<sup>69</sup> Amin, bin Yahya Ad-Dawaisi, *Fatwa-fatwa Ulama Ahlussunah Seputar Pernikahan, Hubungan suami Isteri dan Perceraian*, Poerwokerto: Qualan Karima, 2005, hlm.15

<sup>70</sup> Mansyur, Kahar., *Bulughul Maram*, Jilid. II. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992) h. 64.

<sup>71</sup> Al-Husaini, Imam Tadiyuddin Abu Bakar, hlm. 405.

<sup>72</sup> Ghazali, Abudurrahman, *Fiqh Munakahat*, Bagi : Kencana, 2003, hlm. 67

Dalam surat Al-nisa' ayat 4 terdapat ungkapan bahwa manakala istri merelakan maskawinnya untuk diberikan kepada suaminya, maka suami boleh mengambilnya ( *فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةًا* ). Artinya setelah maskawin diberikan oleh suami, maka istri boleh memberikannya kembali kepada suaminya.

Namun ayat tersebut tidak dapat dipahami bahwa dalam perkawinan dibolehkan tanpa maskawin. Antara calon suami dan calon istri tidak boleh membuat perjanjian bahwa perkawinan mereka tanpa maskawin, walaupun saling rela, terutama pihak istri. Maskawin itu wajib dan mesti ada, dan tidak gugur kewajiban tersebut meskipun calon istri berbaik hati dengan menyatakan bahwa perkawinan itu tidak perlu memakai maskawin<sup>73</sup>

Di zaman jahiliyah seorang wanita tidak dapat memiliki suatu hak atas harta hingga dalam hal Maskawin yang merupakan pemberian dari calon suami. Pada masa itu, orang tua atau wali si wanita sajalah yang berhak menerima Maskawin tersebut, bahkan penentuan kadar maskawinnya sekalipun. Di saat Islam datang, tradisi buruk yang merendahkan bartabat wanita ini mulai diperbaiki, yaitu dengan jalan memberikan suatu hak dalam harta, yakni Maskawin. Seorang suami diwajibkan memberi Maskawin kepada istrinya sebagai penghormatan baginya, maka Maskawin tersebut menjadi miliknya dan bukan milik orang tua atau walinya, kecuali apabila wanita itu memberikan dan merelakannya. Adapun seharusnya memberikan Maskawin

---

<sup>73</sup> Nasution, hlm. 133

tersebut, sebagai dasar hukumnya adalah firman Allah SWT Surat an-Nisai ayat 4 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Maskawin selain sebagai penghormatan terhadap wanita, Maskawin pun merupakan alat mempererat hubungan suami istri, serta penyebab kasih sayang dan rahmat. Bahkan bagi suami Maskawin merupakan salah satu yang membuatnya berstatus *qawamah* (pemimpin) terhadap wanita yang calon jadi istrinya. Berdasarkan beberapa ayat diatas, Maskawin sebagai hak wanita telah pasti keharusannya dan selama belum diberikan oleh suami, Maskawin tetap menjadi tanggungannya atau (*utang dirinya terhadap istri*). Dengan demikian, Maskawin merupakan sesuatu (*syarat*) yang harus dipenuhi dan paling diperhatikan pelunasannya. Rasulullah SAW bersabda :

وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره  
(اخرجه أبودا ودصحه الحاكم)

Artinya : “Dari Uqbah bin Amir RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syarat yang paling penting dipenuhi ialah syarat untuk menghalalkan kamu bersetubuh”<sup>74</sup>

Tegasnya, bila istri ingin memberikan kembali maskawin yang berasal dari suaminya itu, maka wujud maskawin tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu dan sudah diterima sang istri. Barulah setelah itu istri menyerahkannya kembali buat suaminya atas dasar kerelaan dan keikhlasan.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa maskawin itu kewajiban suami dan haknya istri. Karena itu, istri berhak menagih haknya, dan selagi

---

<sup>74</sup> Masyhur, hlm. 23

belum diterimanya maka suami ditetapkan sebagai orang yang berhutang kepada istrinya.<sup>75</sup>

### C. Bentuk dan Kadar Maskawin Dalam Hukum Islam

Bentuk maskawin adalah, pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Namun Maskawin harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda, sebab selain bentuk benda tidak dapat ditukar. Namun, tetapi bersifat subjektif, sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri yang mempunyai hak menilai, yang memilihnya dan ini sangat kondisional. Artinya dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suaminya. Dalam syariat Islam tidak ditentukan banyak atau sedikitnya Maskawin yang harus diberikan kepada calon istri, tetapi yang menjadi tolak ukurnya adalah Maskawin itu berbentuk benda, seperti uang, barang-barang perhiasan, tetapi juga dapat berbentuk non-benda, seperti jasa, sepanjang itu yang dikehendaki calon istri dan bukan sesuatu yang haram. Contohnya istri yang meminta maskawin dengan diajarkan al-qur`an untuk sekedar dibaca ayat atau surat tertentu. Bahkan maskawin juga dapat dilunaskan dengan bentuk seperti riwayat dibawah ini :

“Imam Anas RA pernah menceritakan bahwa ibunya (Ummu Sulaim) ketika dilamar oleh Abu Thalhah, yang saat itu masih musyrik, ia menjawab: “Demi Allah, orang seperti anda tidak patut ditolak lamarannya, namun anda orang kafir sedangkan saya orang Islam. Saya tidak halal kawin dengan anda. Jika anda mau masuk Islam, atau mengucapkan (ikrar syahadat) itu jadi sebagai imbalan penyerahan diri saya. Artinya ikrar masuk Islam dijadikan sebagai maskawin. Atas

<sup>75</sup> Junaidi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan*, Membina keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Jakarta : Akademika Pressindo, 2000, hlm. 88-90.



permintaan ummu sulaim itu, Abu Thalhah masuk Islam dan menikah lah ia dengannya. Bagi Ummu Sulaim keIslamannya Abu Thalhah adalah lebih berharga dari pada harta yang akan diberikan oleh suaminya. Memang menurut syariat, pada pokoknya Maskawin itu merupakan hak wanita dan ditangannya kekuasaan menggunakan maka dari itu bentuk dan besar kecilnyapun diserahkan kepadanya, sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam”.<sup>76</sup>

Sedangkan kadar maskawin atau Maskawin, itu tidak ditetapkan dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan, Maskawin itu hak seorang wanita, karena itu dialah yang berhak untuk menentukan jumlah yang diinginkan sesuai dengan kondisi ekonomi calon suami. Dapat saja terjadi si wanita meminta maskawin yang sedikit walaupun dia anak orang kaya dan dia mengetahui calon suaminya yang berada atau sebaliknya, dia meminta maskawin yang besar walaupun dia mengetahui calon suaminya bukan orang yang berada. Hanya saja permintaan yang terakhir ini disindir Nabi dengan sabdanya :

ان اعظم النكاح بركة ايسر همونة

Artinya : “Sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya ialah yang paling murah Maskawinnya”<sup>77</sup>

Pada ulama mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam maskawin. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Para ulama mazhab syafi’i, hambali dan imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam maskawin atau Maskawin. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan maskawin sekalipun hanya satu *qirsy*. Sementara itu hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal maskawin adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan maskawin kurang

<sup>76</sup> Hakim, hlm. 74-75

<sup>77</sup> Junaidi, hlm. 94



dari itu, maka akad tetapi sah, dan wajib membayar Maskawin sepuluh dirham. Maliki mengatakan, jumlah minimal maskawin adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan dengan maskawin kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi belum mencampuri, suami boleh memilih antara membayar tiga dirham dengan melanjutkan perkawinan atau memfaskh akad, lalu membayar separuh Maskawin *musamma*.<sup>78</sup>.

Dalam syariat Islam tidak ditentukan banyak atau sedikitnya Maskawin yang harus diberikan kepada calon istri, tetapi yang menjadi tolak ukurnya adalah Maskawin itu berupa barang atau manfaat yang bernilai tanpa melihat sedikit atau banyak, maka dibolehkan sebuah cincin dari besi, secangkir kurma atau berupa pengajarn al-qur`an dan sebagainya, asalkan kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan wanita) sama-sama rela dan ikhlas. Selain dari itu, berlebih-lebihan dan bermahal-mahalan dalam pemberian Maskawin ini dimakruhkan, mengingat hal itu menyulitkan orang-orang yang miskin, karena itu dikatakan bahwa semakin sedikit Maskawin maka maskawin itu semakin banyak berkahnya.

Mengenai besarnya Maskawin, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi Maskawin itu tidak ada batas tertinggi, yang jadi permasalahan mereka berselisih pendapat tentang batas rendahnya, imam syafi'i, ahmad ishaq, abu tsaur dan fuqaha, madinah dari kalangan tabi'in berpendapat, bahwa bagi

---

<sup>78</sup> Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lma Mazhab*, Jakarta : Lintera, 2005, hlm. 365

Maskawin tidak ada batas rendahnya, segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan Maskawin.<sup>79</sup>

Allah menegaskan dalam surat Al-Nisa' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً،.....(النساء: ٤)

Artinya : “Berikanlah maskawin (Maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”<sup>80</sup>

Pada ayat ini yang menjadi dasar hukum maskawin terdapat kata (nihlah) yang diartikan sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Hal ini mengandung pengertian bahwa maskawin yang diberikan adalah atas dasar kerelaan dan kesanggupan calon suami. Manakala unsur kerelaan yang menjadi tolak ukur, maka penetapannya tentu saja harus berpatokan pada kesanggupan dan kesediaan calon suami yang disetujui calon istri. Tidak dijelaskan didalam ayat itu bentuk dan kadar dari maskawin yang diberikan, namun pada prinsipnya, nabi menginginkan agar maskawin tersebut hendaklah yang sering-ringannya.

Penulis lebih cenderung untuk berpegang pada pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada batas minimal atau maksimal dalam maskawin, karena Imam Anas RA pernah menceritakan bahwa ibunya (Ummu Sulaim) ketika dilamar oleh Abu Thalhah, yang saat itu masih musyrik, namun anda orang kafir sedangkan saya orang Islam. Saya tidak halal kawin dengan anda. Jika anda mau masuk Islam, itu jadi Maskawinnya dan saya tidak meminta

<sup>79</sup> Ghazali, hlm. 88

<sup>80</sup> Depag. RI. hlm. 100

kepada anda sesuatu yang lain”. Atas permintaan Ummu Sulaim itu, Abu Thalhhah masuk Islam dan menikah dengannya. Bagi Ummu Sulaim keIslaman Abu Thalhhah adalah lebih berharga dari pada harta yang akan diberikan oleh suaminya. Memang menurut syariat, pada pokoknya Maskawin itu merupakan hak wanita dan dialah yang berkuasa menggunakannya. Dalam pembahasan ini tidak ditentukan kadar maksimal dan minimal, tetapi yang ditentukan manfaatnya.

Saat ini dibeberapa tempat, pada umumnya umat Islam lebih memilih maskawin itu dengan seperangkat alat shalat secukupnya ditambah dengan satu buah kitab suci al-qur`an. Apapun bentuk dan kadar maskawin, namun pada prinsipnya, semuanya itu tergantung pada kemampuan dan kemauan calon suami sejaland engan hasil perundingannya dengan calon istri. Jadi mereka berdualah yang berhak menentukan, tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur serta melakukan intervestasi dalam masalah tersebut, termasuk kedua orang tua masing-masing. Itulah sebabnya al-qur`an menyebut pemberian maskawin itu sebagai pemberian kerelaan (nihlah), yang menurut Ibn al-`arib hal itu menunjukkan kebebasan, tanpa keterpaksaan sekaligus penghormatan terhadap istri, dan maskawin itu sendiri sepenuhnya hak milik si anak perempuan yang telah menjadi istri orang. Berbeda dengan yang terjadi di zaman jahiliyah, dimana maskawin itu menjadi hak milik si wali perempuan. Maskawin itu dahulu mereka anggap sebagai “harga” anak perempuan yang “dibeli” lelaki lain. Tradisi yang demikian lalu diluruskan oleh Allah dengan menandakan bahwa maskawin merupakan pemberian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

kehormatan serta penuh kerelaan, bukan sebagai harga diri anak perempuan, dan menjadi hak milik sepenuhnya bagi anak perempuan yang telah diperistri itu.<sup>81</sup>

Dari uraian di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa seharusnya Maskawin itu diberikan berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam seperti;

- a. Penyerahan Maskawin dilakukan dengan tunai maupun hutang
- b. Apabila calon mempelai perempuan menyetujui, penyerahan Maskawin boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Maskawin yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai laki-laki.
- c. Kewajiban menyerahkan Maskawin bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- d. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah Maskawin pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan Maskawin masih terhutang, tidak mengurangi sah nya perkawinan.
- e. Suami yang menalak istrinya *qabla ad-dukhul* wajib membayar setengah Maskawin yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- f. Apabila suami meninggal dunia *qabla ad-dukhul*, seluruh Maskawin yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.

---

<sup>81</sup> Ibn al-‘Arabi, Muhammad Ibn Abdillah, *Ahkam Al-Qur’an, Jilid, I*, Beirut : Darul al-Fikr, tt, hlm. 413.

g. Apabila perceraian terjadi *qabla ad-dukhul* tetapi besarnya Maskawin belum ditetapkan, maka suami wajib membayar Maskawin *mitsil*.

Dalam Islam terdapat beberapa bentuk yang dapat diberikan kepada calon isteri dari calon suami. Bentuk-bentuk Maskawin dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut ini:

- a. Berbagai macam *harta atau materi* ini dapat disesuaikan, tentunya dengan kemampuan dan kapasitas dari calon suami.
- b. Berupa *jasa* yang bermanfaat bagi si wanita, asalkan tidak sampai kepada merendahkan derajat diri di antara suami dan isteri.
- c. Bermanfaat untuk wanita. Hal lain ini misalnya memberikan kemerdekaan pada budak sebagaimana zaman dahulu<sup>82</sup>.

#### D. Pihak yang Menentukan Maskawin

Perlu kita ketahui bahwa Maskawin juga mempunyai nama-nama lain yaitu: *Mahar, shadaq, nihlah, ujr, faridhah, hayya* , *aqar, ala* " *iq, thaul* dan *nikah*.

Maskawin atau Mahar, yang kewajibannya itu muncul disebabkan adanya perkawinan, yaitu maskawin yang telah ditentukan oleh calon istri bersama calon suami sebelum redaksi akad. Jadi disini, meskipun terlebih dahulu sebaiknya mendapatkan persetujuan calon suami, namun pada dasarnya yang paling menentukan bentuk cara kadarnya adalah calon suami dan calon istri. Isyarat ini dapat ditangkap dari firman Allah yang menyebut perintah memberi maskawin itu dengan redaksi ayat (واتوا النساء). Dalam ayat ini

---

<sup>82</sup> <https://dalamislam.com>mahar> perkawinan dalam islam



yang diperintahkan memberi adalah suami, besar kecilnya maskawin yang ditetapkan itu atas kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, karena pemberian itu harus dengan ikhlas. Sedangkan yang menjadi sasaran untuk diberikannya maskawin itu adalah istri. Ini berarti, yang berhak menentukan apa bentuk serta berapa kadar maskawin yang akan diberikan adalah calon suami dan calon istri.<sup>83</sup>

Selanjutnya, yaitu maskawin yang telah ditentukan dan disepakati oleh calon suami dan calon istri, tentu tidak disebutkan ketika akad nikah. Karena belum ditentukan, lalu apa dan beberapa yang harus diberikan oleh suami? Dalam hal ini berlakukan *Maskawin al-mits*, yaitu dengan berpatokan kepada maskawin yang biasa berlaku secara umum ketika perkawinan itu terjadi, dan yang menjadi standar adalah maskawin yang berlaku dilingkungan keluarga pihak istri atau berpedoman pada kebiasaan yang berlaku ditempat itu. Di sini, pihak suami tidak berhak lagi menentukan bentuk serta kadar maskawin yang akan diberikan.

Perlu ditambahkan disini, manakala terjadi perceraian, atau meninggal salah satu dari suami atau istri, sementara itu maskawin belum dibayar dan belum terjadi persetubuhan, maka pihak suami diwajibkan membayar setengah dari maskawin, baik secara *musamma* atau *mitsl*<sup>84</sup>. Jadi manakala maskawin telah ditetapkan Rp. 50.000 kemudian bercerai atau meninggalkan dunia salah satunya membayar maskawin adalah Rp. 25.000 bila perceraian atau

<sup>83</sup> Ibn al-‘Arabi, hlm. 413

<sup>84</sup> Al-Husaini, hlm. 65

meninggal dunia itu terjadi sebelum ditetapkan maskawin, maka di sini berlaku kewajiban membayar setengah dari *Maskawin al-mitsl*. Bila *Maskawin al-mitsl* yang diberlakukan dua ekor kambing, tentu maskawin yang wajib dibayar adalah satu ekor kambing.

### E. Hikmah Maskawin

Setiap syari'at Allah sesungguhnya memiliki hikmah serta tujuan, hanya saja hikmah yang dimaksud ada yang sudah dapat diketahui dan ada pula yang belum dapat diketahui. Manakala hikmah suatu syari'at belum dapat diketahui, maka tidak dapat dikatakan bahwa syari'at tersebut tidak ada hikmahnya. Sekarang bisa saja belum dapat kita ketahui hikmahnya, dan boleh jadi besok atau lusa hikmah itu akan kita temukan. Untuk menemukan hikmah suatu syari'at dibutuhkan perenungannya yang mendalam.

Begitu pula dengan pensyari'atan maskawin, dapat dikatakan disini bahwa hal itu pasti ada hikmah. Allah tidak pernah membuat segala "*sesuatu*" yang ada ini dengan sia-sia, semuanya pasti ada hikmah dan tujuannya. Dan tujuan serta hikmah dari syari'at itu sendiri manfaatnya terpulang atau kembali kepada hamba Allah yang menjalankannya. Allah tidak ada sedikitpun keuntungan yang dia raih didalam membuat suatu aturan. Semuanya kembali kepada hambanya.

Maskawin merupakan lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anak-anaknya, di sinilah timbul kewajiban seorang suami terhadap keluarga yang dibinanya dan selama maskawin itu bersifat lambang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Begitu sabda Nabi Muhamad SAW menyatakan tentang seringannya maskawin, walaupun di dalam al-qur`an tidak melarang untuk memberi sebanyak mungkin maskawin kepada calon istri. Dalam surat (an-Nisa') ayat 20 itu sudah dengan jelas dinyatakan. Ini karena pernikahan bukan akad jual beli dan maskawin bukan harga seorang wanita.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانٍ زَوْجٍ وَعَاقِبَتُهُمْ إِحْدَانَهُنَّ  
قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونََهُ بِمُتَدَنَّا وَإِثْمًا  
مُبِينًا ﴿٢٠﴾ النساء: ٢٠

Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”<sup>85</sup>

Jadi, di antara hikmah disyari'atkannya maskawin ialah ingin menunjukkan kepada para suami bahwa mereka harus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kebutuhan-kebutuhan yang demikian telah ditanamkan dari sejak awal, yakni dari sejak pertama kali sebelum hendak menikah. Kesadaran ini sangat penting dimiliki, agar dalam kehidupan berkeluarga selalu berada dalam keharmonisan dan diridhoi oleh Allah SWT.

<sup>85</sup> Depag. RI. Hlm. 105

### BAB III

## GAMBARAN UMUM DESA PULAU RENGAS ULU

**Gambar 1 Kantor Kepala Desa Pulau Rengas Ulu** <sup>86</sup>



### A. Historis dan Geografis Desa

#### 1. Historis.

Menurut sejarah, Desa Pulau Rengas Ulu adalah merupakan desa pemekaran, yakni dari Desa Pulau Rengas. Desa ini dimekarkan/dipecahkan menjadi dua desa pada tahun 2008, hal ini adalah merupakan tuntutan Pemerintah sebagai syarat untuk mendirikan sebuah Kecamatan baru atau pemekaran Kecamatan<sup>87</sup>. Yang mana menurut perhitungan pemerintah kabupaten saat itu (masa kepemimpinan Bapak H. Rotani Yutaka) selaku Bupati Merangin (sebagai putra asli Desa Pulau Rengas) Desa Pulau Rengas Layak dimekarkan<sup>88</sup>.

<sup>86</sup> Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pulau Rengas ulu Tahun 2022

<sup>87</sup> Muri Ismanto, wawancara : 15/12/2021

<sup>88</sup> Harnes Hasan, wawancara; 15/12/2021

Sebagai hasil kesepakatan pemerintahan Desa Pulau Rengas (Kades H. Amirza) beserta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Lembaga Adat dan pemerintahan Desa, maka diusullah pemekaran Desa Pulau Rengas menjadi dua. Desa asal tetap bernama Desa Pulau Rengas sedangkan Desa pemekarannya dinamakan Desa Pulau Rengas Ulu<sup>89</sup>.

Desa Pulau Rengas Ulu berasal dari tiga suku kata, Pulau yang berarti tanah (daratan) yang dikelilingi air (di laut, di sungai, atau di danau)<sup>90</sup> Di antara dua desa tersebut dihubungkan oleh sebuah jembatan yang terbentang di atas Sungai Merangin, dan disebelah Barat jembatan tersebut terdapat sebuah pulau yang konon dahulunya ditumbuhi sebatang kayu Rengas<sup>91</sup>. Rengas adalah pohon yang merah kayunya, getahnya sangat tajam, jika getahnya tersentuh, dapat menyebabkan kulit melepuh, getahnya dapat juga dijadikan cat pernis atau minyak kayu dan sebagainya<sup>92</sup> sedangkan Ulu yang berarti hulu<sup>93</sup> Karena Desa Pulau Rengas Ulu terletak bagian Barat dari Desa Pulau Rengas<sup>94</sup>.

Pada tahun 2009 Desa Pulau Rengas Ulu diadakan pemilihan Kepala Desa yang pertama kalinya. Dan sewaktu itu terpilihlah bapak Rajonadi sebagai Kepala Desa sampai tahun 2015<sup>95</sup>.

Sejak tahun 2009 sampai sekarang Desa Pulau Rengas Ulu telah dipimpin oleh 3 (tiga) orang kepala Desa dengan rincian sebagai berikut:

<sup>89</sup> Amper, Tokoh Masyarakat, wawancara; 05/01/2022

<sup>90</sup> <https://kbbi.web.id/pulau>

<sup>91</sup> Bahari, wawancara; 05/01/2022

<sup>92</sup> <https://kbbi.web.id>

<sup>93</sup> <https://kbbi.web.id>

<sup>94</sup> Ampera, Tokoh Masyarakat, wawancara; 05/01/2022

<sup>95</sup> Harnes Hasan, wawancara; 15/12/2021



TABEL : 1

DATA KEPALA DESA PULAU RENGAS ULU DARI AWAL SAMPAI SEKARANG<sup>96</sup>

NO	NAMA	PERIODE/TAHUN	KETERANGAN
1	RAJONADI	2009-2015	Dipilih
2	MUSRIANDI (PLt)	2015-2016	Pjs
3	MURI ISMANTO, SE	2016-2022	Berakhir

2. Penduduk dan Keadaan Geografis Desa

Penduduk Desa Pulau Rengas Ulu berjumlah 1529 jiwa dan terdiri dari 440 KK yang keseluruhannya beragama Islam dan terdiri dari berbagai suku bangsa, antara lain; Melayu, Minang, Jawa dan Sunda<sup>97</sup>

Letak Administratif

Berdasarkan administratif Desa Pulau Rengas Ulu ini terletak di :

Kecamatan : Bangko Barat

Kabupaten : Merangin

Provinsi : Jambi

Batas-batas wilayah Desa Pulau Rengas Ulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Biuku Tanjung dan Desa Pulau Rengas Kecamatan Bangko Barat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Putih (E1) Kec. Bangko Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bedeng Rejo Kecamatan Nalo Tantan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kungkai Kecamatan Bangko<sup>98</sup>.

<sup>96</sup> Rajonadi, wawancara, 03 Februari 2022

<sup>97</sup> Muri Ismanto, wawancara; 15/12/2021

<sup>98</sup> Muri Ismanto, wawancara : 15/12/2021

## B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Gambar 2 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Rengas Ulu<sup>99</sup>




Sebagaimana diketahui bahwa organisasi adalah suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerja sama dua orang atau lebih, sesuatu yang tak berujud dan bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hubungan-hubungan. Organisasi juga dapat dikatakan suatu kerangka struktur dalam pekerjaan dari banyak orang dilakukan dengan tujuan mencapai maksud bersama. Yang demikian itu adalah suatu sistem mengenai suatu penguasaan pekerjaan di antara kelompok orang yang mengkhususkan diri dari dalam tahap-tahap khusus dari suatu tugas bersama.

Adapun struktur lembaga-lembaga tersebut dapat dilihat pada bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

<sup>99</sup> Dokumentasi Struktur Desa Pulau Rengas Ulu Tahun 2022

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PULAU RENGAS ULU <sup>100</sup>**



<sup>100</sup> Struktur Kantor Desa Pulau Rengas Ulu tahun 2022

## BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### A. Cara Menentukan Bentuk Dari Kadar Maskawin Menurut Adat di Desa Pulau Rengas Ulu

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu, bahwa yang menentukan masalah maskawin di Desa Pulau Rengas Ulu adalah pihak seko lumbago adat. Di desa ini, peran pihak seko lumbago adat yang dominan. Sementara pihak calon suami, apalagi pihak keluarganya. Jadi, dalam hal penentuan maskawin serta kadar maskawin itu hanya pihak seko lumbago adat sajalah yang dapat menentukannya. Dan hal itu terjadi di Desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin.

Dengan demikian, bila ada yang melakukan perkawinan maka maskawinnya sudah baku menurut adat dan atas penetapan maskawin tersebut sejak dahulu (yang tahunnya saya lupa) sampai sa'at sekarang<sup>101</sup>. Pemberian maskawin tersebut belum bisa diterima oleh masyarakat dengan 100% dikarenakan maskawin yang ditetapkan itu sebagian masyarakat masih menganggap itu berat atau terlalu besar dan mahal tidak sesuai dengan sektor perekonomian masyarakat dan belum lagi pinta-pinto lainnya. Akan tetapi bagi masyarakat yang mampu tidak menjadi persoalan.

“Hasil riset yang ditemui penulis, ternyata penetapan maskawin dalam jumlah yang demikian tidak lagi memandang kondisinya masyarakatnya, apakah kaya atau miskin. Sepanjang pengamatan penulis, sewaktu dilangsungkannya akad nikah (ijab Kabul), jumlah maskawin yang ditetapkan oleh adat itu memang selalu disebutkan”.

---

<sup>101</sup> Harmes Hasan, wawancara; 05/02/2022

Bagaimana hukum Islam melihat masalah in? siapakah sesungguhnya yang memiliki otoritas atau hak dalam menentukan maskawin, baik bentuknya maupun kadarnya. Untuk menjelaskan masalah tersebut perlu merujuk kepada dasar hukum wajibnya maskawin, yakni surat al-Nisa' ayat 4 :

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾ (النساء: ٤)

Artinya : “Berikanlah maskawin (Maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

Pada kata وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Terdapat *fi' il amar*

yaitu kata اتوا (*berikanlah*), yang mengandung pengertian wajib, yakni wajib memberi maskawin kepada istri. Masalahnya sekarang, kepada siapakah kewajiban memberikan maskawin itu ditujukan? Menurut Ibn al-‘Arabi, para ulama ternyata berbeda pendapat dalam memahami khithab (*sasaran*) kewajiban perintah tersebut dalam dua pendapat :

1. Perintah tersebut ditujukan kepada suami.
  2. Selanjutnya perintah tersebut juga ditujukan kepada wali dari pihak istri.
- Oleh karena itu Al-Qur`an memerintahkan mereka untuk menyerahkan Maskawin itu kepada istri.

Menurut penelitian Ibn al’Arabi, mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban itu tertuju kepada suami. Ibn al-‘Arabi selanjutnya mengatakan, “*itulah pendapat yang shahih*” (*wa huwa al-shahih*).<sup>102</sup>

<sup>102</sup> Ibn Al-‘Arabi, hlm. 413.

Informasi Ibn al-‘Arabi di atas dapat dipahami, bahwa walaupun para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang diwajibkan memberi Maskawin , namun pendapat tersebut ternyata hanya berkisar pada dua pilihan yaitu suami atau wali, tanpa penjelasan lebih lanjut apakah wali dimaksud dari pihak suami atau wali dari pihak istri. Tidak disebutkan sama sekali dalam informasi ibn al-‘Arabi itu adanya pihak lain selain dari dua kemungkinan di atas. Artinya, andaikan kewajiban itu bukan tertentu kepada suami, maka kemungkinan selanjutnya hanyalah wali, bukan yang lainnya, bukan pemuka masyarakat dan bukan pola tokoh adat. Apalagi dalam penjelasan itu ibn al-‘arabi menegaskan, bahwa dari dua pendapat yang ada itu, maka yang dipandang sebagai pendapat yang shahih oleh beliau adalah pendapat yang pertama, yakni bahwa kewajiban member maskawin, termasuk yang menentukan bahwa serta kadarnya adalah suami. Jadi, kalaupn ada dua pendapat yang muncul, ternyata yang dipandang shahih adalah yang pertama.

Diserahkannya penentuan maskawin itu sepenuhnya kepada suami, telah terjadi di zaman nabi, yaitu pada kasus sahal yang akan mengawini seorang perempuan dihadapan nabi. Swaktu nabi menyuruh sahal agar memberikan cincin besi sebagai maskawin, ternyata sang perempuan yang berstatus sebagai calon istri itu tidak dimintai persetujuan dalam menentukan bentuk serta kadar maskawin. Ini menunjukkan bahwa suami diberi kewenangan dalam menentukan jenis serta kadar maskawin. Meskipun demikian tentunya calon istri sebaiknya perlu diminta pendapat. Sebab dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



cara demikian pihak istri merasa dihargai dan dari sinilah sesungguhnya cikal bakal rumah tangga dimulai.

Otoritas dan hak dalam menentukan maskawin, baik bentuknya maupun kadarnya adalah suami. Pihak lain termasuk seko lumbago adat, tidak dapat melakukan intervensi dalam masalah ini. Kalaupun maksudnya adalah baik, yakni supaya pihak istri atau keluarganya tidak meminta maskawin secara berlebihan, namun hal itu telah dihilangkan hak suami untuk menentukan maskawin di samping itu, apa yang menjadi ketentuan pihak seko lumbago adat itu cukup berat dirasakan bagi sebagian besar anggota masyarakat di Desa Pulau Rengas Ulu.

Di Desa Pulau Rengas Ulu sangat menganggap bahwa mahar/maskawin merupakan perkara yang sakral dan kewajiban yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya. Kesakralan dan kewajiban yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahnya, tentu saja bukan hanya persoalan yang sering didengar dan berlaku di tengah kehidupan bermasyarakat di Desa Pulau Rengas Ulu saja, akan tetapi persoalan mahar juga sering kita dengar dan berlaku ditengah kehidupan bermasyarakat lainnya. Hanya saja penerapannya berbeda-beda sesuai dengan adat di masing-masing tempat.

Dikalangan banyak orang (yang mampu) telah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup dengan hanya pemberian mahar saja, tapi juga diiringi dengan aneka ragam hadiah lainnya, seperti, makanan, pakaian dan peralatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

rumah tangga, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon isteri tercinta yang nantinya akan mendampingi hidupnya<sup>103</sup>.

Seperti inilah yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin. Di dalam kebiasaan adat masyarakat Desa Pulau Rengas Ulu mahar telah ditetapkan oleh lembaga adat berupa emas dengan berat ukurannya berbeda antara nikah gadis dan nikah janda. Jika yang dinikahi itu gadis maka maskawinnya berupa emas 1 (satu) mayam dan jika yang dinikahi itu adalah seortang janda, maka maskawinnya adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) mayam emas serta dengan pinta-pinto atau yang disebut dengan permintaan tengganai<sup>104</sup>. dimana calon mempelai laki-laki mengisi peralatan yang ada dikamar, seperti tempat tidur atau ranjang serta lemari pakaian.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pasangan pengantin laki-laki di Desa Pulau Rengas Ulu yang baru saja menikah, Ia mengatakan bahwa :

“Sebelum kami melangsungkan pernikahan, pihak lembaga telah menetapkan besaran maskawin yakni 1 (satu) mayam emas. Akan tetapi selain itu pihak keluarga perempuan (tengganai rumah) meminta isi kamar yang berupa Seperangkat tempat tidur dan almari kamar serta 1 (satu) ekor kerbau”<sup>105</sup>

Peneliti juga mewawancarai seorang wanita atas nama Vera Endiana yang baru saja menikah, ia berkata;

“Bahwa mahar sewaktu ia menikah adalah cincin emas 1 (satu) mayam atau 3,3 gr. Mahar itu ia sepakati dengan sang calon suami dan calon suami

<sup>103</sup> Maisura, Penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat Gampong Meunasah Keude Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, (2018), hlm.52

<sup>104</sup>

<sup>105</sup> Firdaus, wawancara, 05/12/2021

nya pun menyanggupi permintaan dari calon istrinya itu. Sewaktu lamaran calon suaminya memberi cincin emas seberat 1 mayam saja, lalu menambahkan 1 mayam lagi ketika sebelum hari akad perkawinan mereka<sup>106</sup>

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa status sosial seseorang sangat berpengaruh dalam proses penetapan mahar khususnya dalam segi jumlah dan bentuk dari mahar tersebut.

## B. Respon Masyarakat Terhadap Maskawin di Desa Pulau Rengas Ulu

Seperti telah dikemukakan, bahwa bentuk serta kadar maskawin yang berlaku di Desa Pulau Rengas Ulu sudah ditetapkan oleh pihak seko lembago adat. Ketetapan tersebut berlaku secara umum bagi penduduk Desa tersebut, baik si calon pengantin itu orang yang mampu maupun yang tidak mampu. Bagi yang mampu boleh melebihi, akan tetapi dalam ucapan ijab tidak dibunyikan dan bagi yang tidak mampu tidak boleh kurang dari standar maskawin yang telah ditetapkan. Bahari, salah seorang tokoh adat Desa Pulau Rengas Ulu, mengatakan :

“Dalam masalah maskawin, ketentuan adat telah menetapkan bahwa semua orang yang akan melangsungkan perkawinan dipandang sama, baik dia orang kaya ataupun orang miskin, tidak ada perbedaan. Meskipun calon pengantin laki-laki berasal dari keluarga yang mampu, jika keluarga yang mampu boleh melebihi atau berbeda dari ketentuan maskawin yang telah ditetapkan, namun dalam ucapan ijab qabul tetap dibunyikan sesuai ketentuan seko lembago adat. Begitu pula dengan orang yang kurang mampu atau miskin, dia tidak boleh kurang dari ukuran yang sudah ditetapkan oleh seko lembago adat<sup>107</sup>.”

Ketentuan seko lembago adat ini berlaku bagi setiap laki-laki (calon suami) baik warga Desa Pulau Rengas Ulu itu sendiri, maupun laki-laki bukan berasal dari desa desa lain. Sementara itu, bagi laki-laki (calon suami)

<sup>106</sup> Vera Endiana, Wawancara; 03/02/2022

<sup>107</sup> Bahari, wawancara; 15/12/2021

warga Desa Pulau Rengas Ulu yang memperistri perempuan desa lain, maka tidak berlaku baginya ketentuan maskawin menurut seko lembago adat yang ditetapkan. Boleh jadi, bagi laki-laki warga Desa Pulau Rengas Ulu yang memperistri perempuan desa lain ini akan berlaku padanya ketentuan adat dimana calon istrinya itu tinggal, dengan catatan bahwa desa yang bersangkutan juga menggunakan ketentuan adat dalam hal maskawin.<sup>108</sup>

Adapun bentuk maskawin yang berlaku di Desa Pulau Rengas Ulu adalah menggunakan emas murni (24 karat), sedangkan kadarnya ada dua macam, ada yang dikenakan sebanyak 1 (satu) mayam, dan ada pula yang dikenakan sebanyak  $\frac{1}{2}$  mayam, satu mayam itu sama dengan 3,3 gram.

Ketentuan kadar maskawin tersebut berdasarkan pada status perempuan yang diperistrikan :

1. Apabila perempuan warga Desa Pulau Rengas Ulu yang akan diperistri itu seorang gadis (belum pernah kawin), maka maskawinnya adalah 1 (satu) mayam (3,3) gram emas murni.
2. Apabila perempuan warga Desa Pulau Rengas Ulu yang akan diperistri itu seorang janda (sudah pernah kawin) maka maskawinnya adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) mayam emas murni.

Bentuk serta kadar maskawin tersebut menurut seko lembago adat tidak dapat diubah. Misalnya 1 mayam atau  $\frac{1}{2}$  mayam emas, tidak dapat ditukar dengan uang atau benda lain yang seharga dengan nilai emas. Jadi bila sudah ditetapkan emas, maka yang diberikan emas, tidak dapat diganti dengan

---

<sup>108</sup> Bahari, *Wawancara tgl. 15/12/ 2021*

yang lain. Begitu pula mengenai kadarnya, bila sudah ditetapkan sebanyak 1 mayam atau ½ mayam, maka sedikitpun tidak boleh kurang atau lebih.

Ketentuan mengenai bentuk serta kadar maskawin yang sudah baku dan tidak dapat diubah itu sesungguhnya berlawanan dengan ketentuan dengan al-qur`an. Menurut al-qur`an (surat an-nisa' ayat 4), maskawin yang diberikan suami didasari oleh kerelaan, yang dalam al-qur`an disebut dengan نحلة. Pemberian dengan penuh kerelaan itu dapat diartikan sebagai pemberian sebatas kemampuan. Jadi Maskawin yang diberikan adalah atas dasar kerelaan dan kesanggupan calon suami. Manakala unsur kerelaan yang menjadi tolak ukur, maka penetapannya tentu saja harus berpatokan pada kesanggupan dan kesediaan calon suami yang disetujui calon istri. Oleh karena itu, manakala calon suami tidak sanggup membayar satu mayam emas, maka tidak dapat dipaksakan.

Tidak dapat dijelaskan dalam ayat itu dan kadar dari maskawin yang diberikan, namun pada prinsipnya nabi menginginkan agar maskawin tersebut hendaklah yang seringan-ringannya, nabi megaskan :

وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره  
(اخرجه أبودا ودصحه الحاكم)

Artinya : ”Dari Uqbah bin Amir RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik maskawin itu ialah yang seringan-ringannya”<sup>109</sup>

Memang terdapat hadits yang dikeluarkan oleh al-Darulqutni yang menyatakan bahwa :

---

<sup>109</sup> Ibnu Al “Arabi, Muhammad Ibn Abdillah,. *Ahkam Al-Qur'an, Jilid. I* (Beirut: Darul al-Fikri, tt)

لا يكون المحرافل من عشرة دراهم (أخرجه الدر القطنى)

Artinya : “Maskawin tidak boleh kurang dari sepuluh dirham”<sup>110</sup>

Namun hadits ini ditolak oleh para ulama. Di samping hadist tersebut bukan hadtis *marfu'* melainkan *maukuf* di dalam sanadnya juga bermasalah<sup>111</sup>

Dengan demikian maka secara tegas dapat dikemukakan di sini bahwa dalam masalah maskawin tidak ada batas minimal atau maksimal, segalanya tergantung kemauan dan kemampuan calon suami. Dalam salah satu kitab fiqh bermazhab Syafi'iyah dikemukakan :

... ليس للصداق حد فى الفلته ولا فى الكثيره....

Artinya : “...tidak ada batas minimal dan maksimal dalam maskawin...”<sup>112</sup>

Selanjutnya, menurut para ulama, maskawin boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya, dengan syarat segala sesuatu yang mempunyai harga<sup>113</sup>. Boleh pemberian maskawin dengan cara membacakan atau mengajarkan ayat-ayat suci al-qur`an kepada istri, sebagaimana pernah dipraktekkan oleh salah satu sahabat atas perintah Nabi<sup>114</sup>.

Saat ini di beberapa tempat, pada umumnya umat Islam lebih memilih maskawin itu dengan seperangkat alat shalat secukupnya di tambah dengan satu buah kita suci al-qur`an. Apapun dan bentuk kadar maskawin, namun pada prinsipnya, semuanya itu tergantung pada kemampuan dan kemauan calon suami sejalan dengan hasil perundingannya dengan calon istri. Tidak boleh

<sup>110</sup> Masyhur, hlm. 65.

<sup>111</sup> Nasution, hlm. 130

<sup>112</sup> Al-Husaini, hlm. 64

<sup>113</sup> Ghaffar, hlm. 413

<sup>114</sup> Al-Qusyairi, hlm. 596





ada pihak lain yang ikut campur serta melakukan intervensi dalam masalah ini, termasuk kedua orang tua masing-masing. Itulah sebabnya al-qur`an menyebut pemberian maskawin itu sebagai pemberian kerelaan (نحلة) yang menurut Ibn al-‘Arabi hal itu menunjukkan kebebasan, tanpa keterpaksaan sekaligus penghormatan terhadap istri, dan maskawin itu sendiri sepenuhnya milik hak si anak perempuan yang telah menjadi istri orang yang hendak menikahnya.<sup>115</sup>

Menurut pandangan penulis, dibakukannya bentuk serta ukuran maskawin dengan 1 (satu) mayam emas dan untuk janda  $\frac{1}{2}$  mayam emas, sesungguhnya mempersulit warga masyarakat yang akan berumah tangga. Bagi yang hidup berkecukupan, emas seberat 3,3 gram agaknya tidaklah terlalu berat, tapi bagi yang tidak mampu hal itu sungguh memberatkan. Padahal cukup banyak diantara warga yang tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut. Dengan demikian ketentuan yang tidak dapat di tawar-tawar lagi itu bertentangan dengan petunjuk nabi yang selalu menganjurkan agar mempermudah setiap urusan.

...يسر اولاتعثروا...

Artinya : “...permudahlah, dan jangan mempersulit...”<sup>116</sup>

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maskawin Yang Ditetapkan Secara Adat di Desa Pulau Rengas Ulu

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar tidak termasuk rukun nikah, juga bukan syarat sah nikah, tetapi merupakan kewajiban yang harus dibayar

<sup>115</sup> Ibn ‘Arabi, hlm. 413

<sup>116</sup> Abdurrahman, hlm. 75

oleh calon suami kepada calon isteri, baik secara kontan maupun tidak melalui persetujuan pihak calon isteri.

Sementara dalam Hukum perkawinan Islam, mahar merupakan syarat sahnya perkawinan<sup>117</sup> Kewajiban penyerahan mahar bukan termasuk rukun dalam perkawinan, dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan, sama halnya dengan keadaan mahar masih menghutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan tersebut<sup>118</sup>

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberikan hak kepadanya seperti hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada perempuan lain atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menggunakannya, meskipun oleh suami sendiri, kecuali dengan ridho dan kerelaan isterinya.

Mengenai jumlah mahar, tidak ada batas yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Khalifah Umar bin Khattab sekali waktu pernah merencanakan ketetapan batas jumlah tersebut. Mempelajari hal ini, seorang wanita datang kepada beliau dengan membacakan ayat Al-Qur" an: "(jika kamu telah memberikan harta yang banyak kepada seseorang diantara mereka, maka janganlah kamu mengambilnya kembali daripadanya barang sedikitnya". (Q.S. An-Nisa" ayat 20). Mendengar ayat ini Umar berkata "wanita ini benar, laki-laki salah", tidak ada batas jumlah mahar yang

---

<sup>117</sup> Alfaroby, Transformasi pemahaman masyarakat tentang mahar dalam adat Jambi, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2010), hlm.46

<sup>118</sup> KHI Pasal 34

ditetapkan namun, hadist tidak menentukan mahar diluar kehendak suami. Nasihat atau petunjuk yang diberikan Nabi SAW, dalam hal ini adalah “Hendaklah laki-laki berbaik hati dengan wanita, jangan dibatasi ketentuan mahar”<sup>119</sup>

Penetapan mahar merupakan pelaksanaan adat pada masyarakat. Penetapan mahar tersebut dilaksanakan melalui musyawarah secara khusus di rumah calon isteri yang dihadiri oleh pihak calon suami dan pihak calon isteri yang dianggap penting. Penetapan mahar adalah bahagian dari ‘urf (adat kebiasaan) yang berkembang dan dilestarikan masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hal besarnya kadar mahar tidak ada larangan dalam Al-Qur“ an maupun Sunnah-Nya, Namun Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk memudahkan maskawin. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadistnya yang berbunyi :

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره  
(أخرجه أبودا ودصحه الحاكم)

Artinya : ”Dari Uqbah bin Amir RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik maskawin itu ialah yang seringannya”<sup>120</sup>

Abu Umar mengawini seorang wanita dengan mahar dua ratus keping perak. Nabi SAW, berkata: “Bahkan jika kamu menemukan kepingan-kepingan perak disepanjang aliran sungai, kamu tidak harus menetapkan mahar lebih mahal dari itu”. Anas mengawini seorang wanita dengan seratus enam puluh kepingan

<sup>119</sup> Abul A’ala Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,1996), hlm.92

<sup>120</sup> Ibnu Al A’rabi, Muhammad Ibn Abdillah,. *Ahkam Al-Qur’an, Jilid. I* (Beirut: Darul al-Fikri, tt)

perak. Rasulullah SAW berkata: “Seakan-akan kamu telah menggali perak di bukit itu”. Dalam hal ini Sayidina Umar menyimpulkan pendapatnya: “Janganlah kamu melebihi batas dalam menentukan mahar. Jika ini manfaat yang dikaruniakan di dunia atau di akhirat, Rasulullah mestilah sudah melebihkannya bagimu. Tetapi tak satupun mahar isteri-isteri dan anak-anak perempuan yang melebihi dari empat ratus delapan puluh keping perak”. Komentar di atas memberikan keringanan dalam menetapkan mahar secara berlebihan yang tidak dikehendaki<sup>121</sup>.

Penulis melihat bahwa dalam penetapan mahar tersebut terdapat dua *kemudharat-an* yaitu, *Pertama* dengan tingginya kadar mahar yang diminta pihak calon isteri dalam penetapan mahar maka kebanyakan dari pihak laki-laki merasa keberatan dengan ketentuan tersebut. *Kedua* bila kadar mahar itu rendah maka dikhawatirkan akan merajalelanya perceraian.

Dalam kasus seperti ini ulama *fiqh* menjelaskan bahwa apabila ada satu perbuatan yang mempunyai dua *mudharat* maka boleh dikerjakan yang lebih sedikit *mudharat* nya. Dengan kaidah “*Diambil mudharat yang lebih ringan di antara dua mudharat*”<sup>122</sup>.

Ibnu Taimiyyah berkata: Mahar wanita boleh banyak jumlahnya, jika ia mampu dan hukumnya tidak makruh. Kecuali, disertai dengan hal-hal atau syarat lain seperti diikuti dengan rasa kebanggaan dan kesombongan. Sedangkan bagi

<sup>121</sup> Abul A’ala Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*,(Jakarta: Gema Insani Press,1996), hlm 93.

<sup>122</sup> Putra Halomoan, “*Penetapan mahar terhadap kelangsungan pernikahan ditinjau menurut hukum Islam*”, (No.2, vol.14), 2015, hlm.115

yang tidak mampu memenuhi jumlah mahar yang tinggi, maka hukumnya makruh.

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian di atas sebelumnya, bahwa yang menentukan mahar di Desa Pulau Rengas Ulu adalah pihak keluarga perempuan atau *ninik mamak*. Permasalahan yang terjadi di Desa Pulau Rengas Ulu yang menjadi peran utamanya adalah *ninik mamak* termasuk juga mengenai ketentuan mahar tersebut. Sementara pihak keluarga laki-laki tidak dapat menentukan mahar yang akan diberikan kepada pihak perempuan.

Pada saat peneliti mewawancarai seorang tokoh agama sekaligus Ketua Lembaga Adat Desa Pulau Rengas Ulu beliau mengatakan:

“Penetapan jumlah mahar di Desa Pulau Rengas Ulu yang ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan ini saya rasa tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena menurut hemat kami penetapan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang dahulu sudah sesuai ajaran Islam, karena adat itu bersandi Syara’ (Agama), Syara’ bersandikan Kitabullah. Penetapan ini adalah bertujuan agar pernikahan itu jangan dijadikan permainan oleh laki-laki dan juga menjadikan terjaganya harkat dan martabat kamum wanita<sup>123</sup>”.

Setelah penulis teliti antar hukum Islam dan hukum adat yang terjadi atau yang berlaku tentang maskawin di Desa Pulau Rengas Ulu, itu masih bertolak belakang dengan Syari’at Islam atau ajaran Islam. Kenapa demikian, karena dalam hukum Islam maskawin itu memang wajib, juga dengan halnya di desa Pulau Rengas Ulu memang juga diwajibkan. Tetapi yang perlu penulis kemukakan disini adalah penentuan maskawin yang ditetapkan oleh hukum Islam dengan penetapan hukum adat yang berlaku di Desa Pulau Rengas Ulu. Hukum Islam tidak mempersulit tentang maskawin, berdasarkan firman Allah SWT.

وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ بِحِلَّةٍ (النساء: ٤)

Artinya : “berikanlah maskawin (Maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”<sup>124</sup>.

<sup>123</sup> Harmes Hasan, wawancara tgl. 15/12/2021

<sup>124</sup> Depag. RI. Hlm. 100

Dari ayat di atas menyatakan bahwa hukum Islam tidak sama sekali mempersulitkan Maskawin bagi siapa orang-orang Islam yang mau menikah, itu berdasarkan atau kerelaan dan kemampuan si calon suami tersebut.

Sedangkan penetapan maskawin yang terjadi di Desa Pulau Rengas Ulu itu bukanlah atas dasar kerelaan atau kemampuan oleh calon suami yang mau menikah tersebut, tetapi penetapan itu ditentukan oleh seko lembaga adat di Desa Pulau Rengas Ulu. Jadi, di desa ini pihak seko lembaga adat sangat berpotensi dan sangat berperan dalam penentuan maskawin.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa ketentuan mengenai bentuk serta kadar maskawin di Desa Pulau Rengas Ulu telah ditetapkan secara adat.

“Adapun lembaga yang mengatur masalah maskawin ini disebut dengan seko lembaga adat. Seko berarti maskawin, sedangkan lembaga adat berarti perkumpulan nenek mamak atau tuo tengganai. Jadi, seko lembaga adat adalah lembaga atau perkumpulan nenek mamak, tuo tengganai serta para tokoh adat yang secara khusus menangani masalah maskawin.”<sup>125</sup>

Seko lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga adat Desa Pulau Rengas Ulu yang tegasnya secara umum mengurus masalah perkawinan, dan secara khusus menangani masalah maskawin dan hantaran adat. Jadi, seko lembaga adat adalah bagian dari lembaga adat Desa Pulau Rengas Ulu. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan seko lembaga adat ada di Desa Pulau Rengas Ulu.

“Tidak di ketahui secara pasti kapan seko lembaga adat ada di Desa Pulau Rengas Ulu, sejak masa anak-anak saya sudah mendengar adanya sebutan seko lembaga adat, dan usia saya sekarang ini sudah melebihi 59 tahun. Menurut perkiraan saya usia seko adat lembaga

---

<sup>125</sup> Harmes Hasan, *Wawancara*, tg 10 Januari 2022



adat tidak jauh berbeda dengan lembaga adat di Desa Pulau Rengas Ulu itu sendiri”<sup>126</sup>

Seperti telah disebutkan, secara umum tugas seko lembaga adat adalah mengurus masalah-masalah perkawinan, seperti mengatur para petugas yang akan tampil dalam upacara adat perkawinan, misalnya yang berhubungan dengan petugas para penyampai seloko (pepatah-petitih) adat dan yang lainnya untuk kedua belah pihak, yakni pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan. Sedangkan secara khusus tugas seko lembaga adat adalah mengurus masalah maskawin dan hantaran adat.

“Untuk masalah hantaran adat, keluarga kedua belah pihak, yakni pihak laki-laki dan pihak perempuan, masih diberi hak untuk menentukan jenis serta jumlah hantaran. Artinya, keluarga kedua belah pihak dapat berunding mengenai masalah hantaran adat, terutama dari segi bentuk serta jumlah hantaran. Meskipun keluarga diberi hak untuk menentukan, namun pihak seko lembaga adat ikut dilibatkan dalam perundingan itu”<sup>127</sup>.

Sedangkan untuk masalah kawin, peran pihak seko lembaga adat yang dominan. Pihak calon suami, apalagi pihak kelaarganya, sama sekali tidak dapat menentukan bentuk serta kadar maskawin. Jadi, dalam hal penentuan maskawin, hanya seko lembaga adat sajalah yang dapat menentukan, dan kebetulan, bentuk serta kadar maskawin di Desa Pulau Rengas Ulu sudah sejak dulu ditetapkan. Dengan demikian, bila ada yang melakukan perkawinan, maka maskawinnya sudah baku menurut adat.

<sup>126</sup> Harmes Hasan, *Wawancara*, tg 10 Januari 2022

<sup>127</sup> Bahari, *Wawancara*, tgl. 10 Januari 2022

#### D. Tujuan Serta Dampak Penetapan Maskawin Di Desa Pulau Rengas Ulu

Para tokoh adat dan pemuka masyarakat di Desa Pulau Rengas Ulu sepakat berpendapat, bahwa ditetapkannya maskawin oleh seko lembago adat bertujuan untuk menyeragamkan bentuk serta kadar maskawin. Tidak ada perbedaan antara maskawin orang kaya dengan maskawin orang miskin. Manakala calon istri itu gadis, maka maskawinnya 1 mayam emas murni, sedangkan bila calon istrinya janda maka maskawinnya 1/2 mayam emas murni, baik sang gadis dan janda itu kaya maupun miskin semuanya sama dan seragam.

“Dengan adanya keseragaman ini diharapkan warga masyarakat yang melangsungkan perkawinan tidak merasa lebih tinggi dan tidak pula merasa lebih rendah dari warga lainnya. Perasaan ini penting, agar setiap orang merasa berkedudukan sama dan diperlakukan sama oleh masyarakat lainnya”.<sup>128</sup>

Pemaparan tokoh masyarakatan ini mengandung pengertian bahwa penyeragaman dalam bentuk dan kadar maskawin diharapkan dapat menumbuhkan rasa persamaan, yang pada gilirannya menumbuhkan solidaritas antara warga masyarakat. Namun penyeragaman dalam hal maskawin ini ternyata belum dapat menyeragamkan bentuk hantaran adat. Tetap saja ada perbedaan mencolok antar kaya dan miskin. Hal ini disebabkan masalah hantaran belum ada ketetapan hukum adat, penentuannya masih diserahkan kepada pihak keluarga, sementara pihak seko lembago adat hanya sekedar menyaksikan.

---

<sup>128</sup> Rajonadi, Wawancara tgl. 10 Januari 2022

Sisi lain yang menjadi tujuan dari ditetapkannya maskawin oleh seko lembago adat adalah untuk memotivasi para lelaki sebagai calon suami agar giat dalam bekerja, mempersiapkan diri sebaik mungkin agar dalam berumah tangga, diantaranya dalam masalah ekonomi, benar-benar sudah siap.

“Tujuan dari diaturnya maskawin ini oleh seko lembago adat adalah agar para pemuda sejak dini telah bersiap-siap diri untuk menghadapi masa datang, terutama sekali kehidupan berumah tangga. Di tangan para suamilah sesungguhnya terletak tanggung jawab untuk menghidupi serta mensejahterakan keluarganya. Kalau dalam ukuran  $\frac{1}{2}$  mayam saja tidak sanggup, bagaimana mungkin pemuda semacam ini mempunyai semangat untuk mencari penghidupan yang lebih baik lagi”<sup>129</sup>.

Selanjutnya mengenai dampak yang ditimbulkan dari diaturnya maskawin oleh seko lembago adat itu perlu dikemukakan disini. Menurut penelitian penulis, dampak yang ditimbulkan dari pengaturan dan penetapan maskawin itu ada yang berdampak positif dan ada pula yang berdampak negatif.

Dampak positifnya, terutama yang terlihat adalah adanya keseragaman tidak ada perbedaan antara maskawin orang kaya dan orang miskin. Di samping itu, para pemuda yang akan melangsungkan perkawinan, dalam pengamatan penulis, menjadi termotivasi untuk giat bekerja. Namun tidak begitu jelas motivasi bekerja itu, apakah karena didorong oleh keharusan memberikan maskawin sesuai dengan ketentuan seko lembago adat, atau karena termotivasi oleh adanya perkawinan itu sendiri.

---

<sup>129</sup> Muri Ismanto, Wawancara tgl. 15/12/2021

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan sekaligus jawaban atas pokok permasalahan, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Cara menentukan bentuk dan kadar maskawin Desa Pulau Rengas Ulu ditetapkan oleh Seko Lembaga Adat yaitu lembaga atau perkumpulan nenek mamak, tuo tengganai serta para tokoh adat yang secara khusus menangani masalah pernikahan.
2. Respon masyarakat terhadap maskawin di Desa Pulau Rengas Ulu Secara umum masyarakat menyatakan bahwa penetapan Maskawin bagi perempuan di Desa Pulau Rengas Ulu ini sudah mengalami perubahan dan sudah sesuai dengan jaran Islam, akan tetapi sebagian kecil menyatakan bahwa kadang kala memberatkan, namun mereka tetap mengikuti ketetapan seko lembaga adat yang berupa emas dengan beratnya berbeda antara nikah gadis dan nikah janda, emas 1 (satu) mayam bagi nikah gadis dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) mayam emas bagi nikahi janda serta dengan pinta-pinto kepada calon mempelai laki-laki untuk mengisi peralatan yang ada dikamar, seperti tempat tidur atau ranjang serta lemari pakaian.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap maskawin yang ditetapkan oleh seko lembaga adat di Desa Pulau Rengas Ulu bertentangan dengan ajaran Islam, karena dalam Islam tidak ada batas minimal ataupun maksimal, baik segi bentuk maupun kadar (jumlah) yang diberikan. Maskawin boleh berupa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

uang, barang, atau jasa, dengan syarat segala sesuatu yang mempunyai harga dan halal.

4. Menurut hukum Islam, orang yang memiliki otoritas dalam menentukan dalam maskawin adalah calon suami, tetapi seharusnya dimusyawarahkan dengan calon istri. Pihak lain tidak berhak melakukan intervensi dalam menentukan bentuk serta kadar maskawin, termasuk pihak seko lembago adat yang ada di Desa Pulau Rengas Ulu.

## B. Saran-saran

Kepada pihak seko lembago adat, kiranya tidak lagi ikut mengurus atau menentukan masalah maskawin dan juga bentuk serta kadar maskawin.

Ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain yaitu :

1. Serahkan sepenuhnya kepada calon suami setelah dimusyawarahkan dengan pihak calon istri, supaya tidak terjadi penyesalan atau sebutan di antara calon suami dan calon istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.
2. Kepada seluruh masyarakat Desa Pulau Rengas Ulu dan juga pihak seko lembago adat, agar bermusyawarah untuk merombak atau merubah ketentuan adat yang menyalahi syari'at Islam. Terutama tentang masalah penetapan maskawin serta bentuk dan kadarnya.

## C. Penutup

Demikian skripsi ini penulis persembahkan, dengan harapan semoga bermanfaat bagi para pembaca dan penulis sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Dalam skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan dan kehilafan seperti metode maupun isi. Untuk itu penulis mengharapkan sumbang saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga Allah SWT memberi petunjuk dan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. *Amin ya robbal alamin.*

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Kitab

- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examadia Arkanleema, 2007.
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2017
- Ainur Rahim, Fakhri, *Bimbingan dan Konseling Islam*, UII Press: Yogyakarta, 2001.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amiruddin Dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Pt. Grafindo Persada, 2006.
- Mukhtar, *Konsep Diri Remaja Menuju Pribadi Mandiri*, Jakarta : PT. Rakasta Samasta, 2001.
- Aturan, *Hukum dan Perundangan Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Rona Panceran, 2016.
- Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia*, Jakarta:Lamping Publishing, 2015.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mander Maju, 2016.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Depag RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta; Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimas Islam dan Penyeleenggaraan Haji, 2003.
- Fenti hikmawati, *Metodelogi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindak Kelas, dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1973
- Indrawan WS., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang; Lintas Media

- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag, 2002.
- Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Jakarta: Bulian Bintang, 1974.
- Mahmud Asy-Ssyubbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rusda Karia, 1994
- Muhammad, B. *Asas-asas hukum adat: Suatu Pengantar*, Indonesi : Pradnya Paramita, 1994.
- Mustari Pide Suriyaman, *Hukum Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Serdamayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Sugino, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fiqh Sunnah Sayyidsabiq*, Jakarta: Darul Fath Lil I" lami Arabi, 2009.
- Syaikh Hasan Ayyub, *fikih keluarga* , Pustaka Al-Kausar: Jakarta Timur, 2005.
- Syarifudin, Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta; Kecana, 2006,
- Syaikh Fuad Shalih, 2005. *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, Pustaka Al-Kausar: Jakarta.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grafindo, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Yogi Sugito, *Metodologi Penelitian: Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.

## B. Karya Imiah, Skripsi, dan Jurnal

Alfaroby, *Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Maskawin Dalam Adat Jambi*, Skripsi Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syaksiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

Burhanuddin A. Gani, *Pembatasan Jumlah Maskawin Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*, Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, 2017.

Hafidz Al-Ghofiri, *Konsep Besarnya Maskawin Dalam Pernikahan Menurut Imam-Ash-Syafi" I*, Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2015

Sumiyati, "Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat Di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam", Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Yulyati, *Penetapan Maskawin Perkawinan Menurut Adat di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Danau Kerinci, ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

## C. Lain-lain

<https://www.bulelengkab.go.id>

<https://dalamislam.com>>kedudukanMaskawinpernikahan

<https://medianeliti.com>>penetapan Maskawin perempuan

<https://dalamislam.com>>Maskawin perkawinan dalam islam

Wawancara bersama Kepala Desa Pulau Rengas Ulu, Muri Ismanto, SE

Wawancara bersama Tokoh Agama Desa Pulau Rengas Ulu , Harmes Hasan

Wawancara bersama Tokoh Adat Desa Pulau Rengas Ulu, Bahari

Wawancara bersama Mantan Kades/masyarakat setempat, Rajonadi

Wawancara bersama Tokoh masyarakat setempat, Ampera

Wawancara bersama Calon Pengantin, Vera Endiana

Wawancara bersama Pengantin Baru, Firdaus

## LAMPIRAN DAFTAR GAMBAR WAWANCARA



**KANTOR KEPALA DESA PULAU RENGAS ULU**



**KADES MURI ISMANTO, SE**

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi





@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi



State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## @ Hak cipta milk UIN Surtha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



TOMA/KETUA LEMBAGA ADAT HARMES HASAN



TOMA AMPERA

## State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi